

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh R. Moh. Mukhtar Jamil ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



M. Romdlon, SH., MH.
NIP. 196212291991031003

Sekretaris,




Saiful Bahar, S. Ag., M. Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji I,



Sahid, MH., M. Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,



Sukanto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Pembimbing,



M. Romdlon, SH., MH.
NIP. 196212291991031003

Surabaya, 27 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang kewarisan kakek bersama saudara yang mengkomparasikan antara perspektif imam Syafi'i dan Hazairin. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: pertama; bagaimana perspektif imam Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara?, kedua; bagaimana perspektif Hazairin tentang kewarisan kakek bersama saudara?, dan ketiga; bagaimana analisis terhadap komparasi kewarisan kakek bersama saudara dalam perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin?.

Data penelitian dihimpun melalui kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif dan komparatif. Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, penyusun menarik konklusi, kewarisan kakek bersama saudara merupakan suatu permasalahan kontroversial jika diperbandingkan antara pendapat imam Syafi'i dan Hazairin, karena dari kedua tokoh ini memiliki konsep tersendiri dalam merumuskan kelompok ahli waris.

Kakek dalam persepsi imam Syafi'i hanyalah kakek dari ayah saja yang mendapatkan waris, namun kekek dari ibu bukanlah sebagai ahli waris, dan kakek dapat sama-sama menjadi ahli waris jika bersamaan dengan saudara laki-laki maupun perempuan sekandung, seayah, sementara saudara laki-laki dan perempuan seibu terhalang dengan adanya kakek.

Sedangkan Hazairin memahami kakek, yaitu kakek dari ayah ataupun ibu sama-sama sebagai ahli waris, namun ia terhalang sebab adanya saudara laki-laki dan perempuan, baik ia sekandung, seayah, ataupun seibu beserta keturunan dari para saudara, sebab kekerabatannya lebih tinggi saudara beserta keturunannya dari pada kakek.

Kewarisan kakek bersama saudara tidak lepas dari penafsiran surat al-Nisā' ayat 12 dan 176 tentang mewarisnya saudara dalam keadaan *kalālah*. Dalam perspektif imam Syafi'i, *kalālah* diartikan orang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan ayah, sehingga kakek dan saudara sama-sama berhak mewaris jika tidak ada keturunan laki-laki dan ayah, yang pada penerapannya kakek lebih diuntungkan dalam pembagiannya. Sedangkan Hazairin, arti *kalālah* diartikan orang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan laki-laki maupun perempuan dan diperluas artinya dengan menghubungkan dengan surat al-Nisā' ayat 33 tentang ahli waris pengganti, sehingga kakek terhalang dengan adanya saudara dan mewarisnya kakek hanya ketika *kalālah*, yaitu sebagai pengganti dari ayah atau ibu.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, kewarisan kakek bersama saudara walaupun tidak tercantum dalam KHI, tapi dalam penyelesaiannya hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana isi Pasal 229 KHI, sehingga dapat diterapkan menurut imam Syafi'i, karena dalam KHI sendiri tidak dikenal adanya ahli waris pengganti sebagaimana pendapat Hazairin, dan apa yang tercantum dalam Pasal 185 KHI walaupun merupakan inovasi baru dalam hukum kewarisan Islam atas penggantian cucu sebagai pengganti dari ayahnya yang kebetulan meninggal terlebih dahulu, hanyalah didasarkan atas keadilan dan kemanusiaan dalam menjawab tuntutan perubahan sosial berkenaan dengan hukum kewarisan.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka dirasa perlu untuk diatur dalam KHI tentang kewarisan kakek bersama saudara, supaya dalam pelaksanaannya dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kajian Pustaka	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	15
A. Dasar-Dasar Hukum Waris.....	15
a. Pengertian Kewarisan.....	15
b. Sumber Hukum Waris.....	16
c. Rukun dan Syarat Waris	18
d. Sebab-sebab Menerima Waris.....	19
e. Penghalang Menerima Waris	20
B. Bagian Waris Kakek.....	23

	C. Bagian Waris Saudara	27
	D. Bagian Waris Kakek Bersama Saudara Menurut Para Sahabat	41
BAB III	PERBANDINGAN KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI' DAN HAZAIRIN	46
	A. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Imam Syafi'i.....	46
	a. Biografi imam Syafi'i	46
	b. Konsep Hukum Waris menurut Imam Syafi'i	49
	c. Bagian Waris Kakek	60
	d. Bagian Waris Saudara	62
	e. Kewarisan Kakek Bersama Saudara.....	66
	B. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Hazairin.....	72
	a. Biografi Hazairin	72
	b. Konsep Hukum Waris Menurut Hazairin.....	75
	c. Bagian Waris Kakek.....	86
	d. Bagian Waris Saudara	87
	e. Kewarisan Kakek Bersama Saudara.....	94
BAB IV	ANALISIS KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA PERSPEKTIF IMAM SYAFI' DAN HAZAIRIN	103
	A. Analisis Terhadap Komparasi Kewarisan Kakek Bersama Saudara Terhadap perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin dari Latar Belakang Persamaan dan Perbedaannya.....	103
	B. Perspektif Hukum Waris Imam Syafi'i dan Hazairin dalam Konteks Hukum Waris di Indonesia.....	115
BAB V	PENUTUP	118
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran-Saran	120
	DARTAR PUSTAKA	122

Nisa>' ayat 12 dan 176 serta penafsiran hadis-hadis juga tidak memberikan gambaran yang jelas.¹

Di kalangan *fuqaha*>', banyak perbedaan interpretasi dalam al-Hadis| dan al-Qur'a>n untuk menyelesaikan solusi kewarisan kakek ketika bersama saudara, di mana seseorang dapat berpegang pada pendapat yang *ra>jih* (kuat) serta dapat dijadikan sandaran dari argumentasi mereka, seperti pendapat golongan Syi'ah, *'ahlu al-Sunnah* yaitu Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali. Doktrin fiqih waris Syafi'i sendiri banyak dianut dan berkembang di Indonesia, hal ini terkait dengan kesejarahannya yang panjang sejak masuknya Islam di Indonesia sejak abad ke 7 masehi hingga sekarang.²

Pada tahun 1960-an Hazairin seorang intelektual muslim Indonesia menawarkan reinterpretasi baru terhadap hukum kewarisan Islam sehingga berperan pula pada perkembangan hukum kewarisan Islam.³

Namun dalam menanggapi masalah 'kewarisan kakek bersama saudara' ada perbedaan yang tajam antara ajaran Imam Syafi'i dan Hazairin. Sebab Imam Syafi'i membagi ahli waris itu ke dalam tiga kelompok, yaitu *z/awi al-furu>d}*, *'as}abah* dan *z/awi al-arha>m*. *Z/awi al-furu>d}* adalah orang yang menerima bagian pasti, sementara *'as}abah* adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa dan *z/awi al-arha>m* merupakan keturunan ahli waris yang mempunyai hubungan

¹ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 164.

² Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, h. 3.

³ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 3.

sama, dan dapat bersama-sama menjadi ahli waris kelompok keutamaan yang mendudukan kakek dan nenek dapat tampil sebagai *mawa>li* dari ayah atau *mawa>li* dari ibu pewaris, namun dia terhalang dengan adanya saudara, baik saudara perempuan atau laki-laki sekandung, seibu, maupun seayah, karena lebih tinggi kelompok keutamaannya dari pada kakek.

Tampak kontras pemikiran Hazairin dengan Imam Syafi'i yang masing-masing berselisih, sebab punya konsep waris tersendiri dalam menangkap pesan Allah swt. dan Rasul-Nya, sedangkan latar belakang dan corak atau metode berpikir seseorang akan sangat mewarnai pola pemahamannya terhadap hukum waris.

Melatarbelakangi corak berpikir dari keduanya masih merupakan fenomena yang mengisi teks-teks hukum waris Islam. Maka masalah ijtihadiyah 'kewarisan kakek bersama saudara', ketika dibandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin berkonsekuensi terhadap hak-hak kewarisan kakek dan saudara dari garis laki-laki ataupun pihak perempuan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam mengutamakan kerabat yang lebih berhak mendapatkan waris. Hal ini karena prinsip signifikan yang menjadikan faktor perbedaan argumen diantara keduanya sebagai landasan hukum dari solusi yang ditetapkan, sehingga dari penulis sendiri tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dengan tema **"Studi Komparatif Kewarisan Kakek Bersama Saudara dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin"**.

B. Rumusan Masalah

mengaitkan terhadap konteks Hukum Waris Islam di Indonesia yang ternyata dalam KHI sebagai pegangan hakim-hakim di peradilan Agama tidak menerima adanya konsep ini.

2. Sistem Hukum Kewarisan Islam menurut Konsep Imam Syafi'i dan Hazairin serta Implikasinya terhadap Hukum Kewarisan di Indonesia, penelitian dari M. Zainal Abidin jurusan Ahwal al-Syakhsiyah fakultas Syari'ah tahun 2003. Skripsi ini membandingkan pembagian ahli waris yang dikonsepsikan imam Syafi'i dan Hazairin yang kemudian menghubungkan konteks hukum kewarisan di Indonesia yaitu KHI yang lebih cenderung pada pendapat imam Syafi'i.
3. Relevansi Pemikiran Hazairin tentang Ahli Waris Pengganti dengan KHI Pasal 185 oleh Mutimmatul Faidah jurusan Ahwal al-Syakhsiyah fakultas Syari'ah tahun 2006. Skripsi ini merelevansikan pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti dengan KHI Pasal 185 yang menyimpulkan bahwa pasal tersebut beresensi ada pengganti ahli waris terhadap keturunan, namun tidak menurut pendapat Hazairin tetapi karena adanya unsur kemaslahatan.
4. Studi Komparatif tentang Waris 'Asabah menurut Hazairin dan Madzhab Empat oleh Syabbul Bachri jurusan Ahwal al-Syakhsiyah fakultas Syari'ah tahun 2007. Skripsi ini membandingkan tentang istilah 'Asabah atau ahli waris yang mendapat sisa dalam perspektif Hazairin dan imam Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.

2. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi masyarakat, khususnya tokoh agama dan penegak hukum dalam rangka memperjelas dan menyempurnakan aturan tentang ketentuan kewarisan kakek bersama saudara dalam kajian hukum kewarisan Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul skripsi tentang 'Studi Komparatif Kewarisan Kakek Bersama Saudara dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin', maka perlu untuk dijelaskan konsep yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu:

Studi Komparatif adalah kajian atau penelitian ilmiah yang bersifat komparasi (perbandingan sebagai penjelasan); berdasarkan persamaan dan perbedaan; kelemahan dan kelebihan dari obyek yang diteliti.⁴

Perspektif adalah pandangan (sebagai) acuan; sudut pandang, prinsip ide.⁵ Dari beberapa makna tersebut digunakanlah tinjauan, untuk meneliti, meninjau pendapat atau pandangan Imam Syafi'i dan Hazairin tentang kewarisan kakek bersama saudara.

Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdallah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisyi. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i yang berhaluan Sunni dan banyak

⁴ M. Dahlan Y Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, h. 400.

⁵ *Ibid.*, h. 606.

dianut di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Libanon, Irak, Hijaz, Yaman, Persia, Arab Selatan, Afrika Timur, dan juga mayoritas umat Islam di Indonesia. Beliau lahir di Ghazza tahun 150 H/ 767 M. Diantara karyanya adalah *al-Umm, al-Risalah, al-Mabsut*.⁶

Hazairin, nama lengkapnya Prof. Dr. Hazairin, SH, seorang ahli adat dan tokoh intelektual muslim. Beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum adat dan hukum Islam di Fakultas Hukum UI pada tahun 1952. Beliau lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi (Sumatera Barat).⁷ Salah satu ajarannya adalah paham kewarisan Islam bilateral yang baru diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1950 dalam konfrensi para hakim seluruh Indonesia.⁸

Kakek adalah bapak dari ibu atau bapak dari ayah.

Saudara, adalah kerabat perempuan atau laki-laki baik kandung (seayah dan seibu), seayah, dan seibu.

Jadi dalam judul skripsi ini akan membahas bagaimana perspektif pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin tentang kewarisan kakek ketika bersama saudara.

G. Metode Penelitian

⁶ *Ensiklopedi Islam*, h. 455-456.

⁷ *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, h. 358.

⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, h. 27.

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah:

- a. Data tentang kewarisan kakek bersama saudara dalam perspektif Imam Syafi'i.
- b. Data tentang kewarisan kakek bersama saudara dalam perspektif Hazairin.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai bahan rujukan hukum,⁹ yaitu:

- *Al-Umm* dan *al-Risalah* oleh imam Syafi'i
- *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'a>n dan al-Hadis, dan Hendak Kemana Hukum Islam* oleh Hazairin

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua buku, dokumen, tulisan yang ada kaitannya dengan bahasan penelitian ini,¹⁰ diantaranya adalah:

- *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Ibnu Rusydi Al-Qurt}ubi>,>
- *Minhaj Umar bin al-Khat}a>b fi> Tasyri>' Dira>sah Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa Tanz}im>tuhu*, Muhammad Baltaji,
- *Al-Fiqh al-Islami> wa 'Adillatuhu*, oleh Wahbah Zuhaili,

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,, h.30.

¹⁰ *Ibid*,.

- b. Metode komparatif, yaitu menghubungkan diantara latar belakang konsep ide-ide antara tokoh yang general dan mempunyai *singularitas* (bahasa) sebagai konsep dari subyek atau ekspresi tokoh tertentu yang bersifat komunikatif; yang satu mempengaruhi yang lain dari segi persamaan dan perbedaan dalam memahami kejelasan dan ketajaman suatu obyek penelitian.¹³ Dengan demikian, kajian ini membandingkan latar belakang pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin terhadap kewarisan kakek bersama saudara, sehingga mendapatkan suatu persamaan, perbedaan dan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan sebagai gambaran umum yang merupakan pola dasar seluruh skripsi ini, yaitu berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan secara umum tentang dasar-dasar hukum waris, kewarisan kakek, kewarisan saudara, kewarisan kakek ketika bersama saudara menurut para sahabat.

¹²Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, h. 54

¹³*Ibid.*, h. 50-51.

Bab ketiga, menjelaskan tentang kewarisan kakek bersama saudara dalam dua sub bab, yaitu dalam konsep kewarisan menurut Imam Syafi'i dan konsep kewarisan menurut Hazairin. Masing-masing dari tokoh dicantumkan biografi, konsep hukum waris, bagian waris kakek, bagian waris saudara dan kewarisan kakek bersama saudara.

Bab keempat, adalah analisis kewarisan kakek bersama saudara perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin. Pembahasan ini meliputi dua sub bab: pertama; analisis pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin terhadap kewarisan kakek bersama saudara dalam sudut pandang komparatif, yaitu perbedaan serta persamaannya, kedua; perspektif hukum waris Imam Syafi'i dan Hazairin dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia.

Bab kelima, adalah bab penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan beserta saran-saran.

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian Hukum Waris

Ayat-ayat al-Qur'a>n dan al-Hadis| Nabi saw. menegaskan banyak hal dalam kewarisan. Uraian yang digunakan oleh al-Qur'a>n untuk menunjukkan adanya kewarisan terdapat tiga kata, yakni *al-irs*, *al-fara'id*, dan *al-tirkah*.¹

Fara>'id dalam istilah dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar-kecilnya oleh *Syara'*. Oleh sebagian *Farad*}}iyyun dita'rifkan dengan:

الْفَقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْأَرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَأَجِبِ
مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ.

*“Ilmu Fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.”*²

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mendefinisikan:

الْعِلْمُ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرٍ مَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ

¹Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, h. 32.

²Muhammad al-Khat}ib asy-Syarbini>, *Mugn>i al-Muhta>j*, juz IV, h. 7.

“Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).³

b. Sumber Hukum Waris

Dasar hukum Islam adalah berasal dari al-Qur’a>n, al-Sunnah, dan Ijtihad, demikian juga dalam hukum waris Islam. Penggunaan ketiga sumber hukum tersebut didasarkan pada ayat al-Qur’a>n dan al-Hadis| Nabi saw. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah surat al-Nisa>' ayat 59 yang berartikan orang mukmin diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan taat kepada 'uli al-'Amri.⁴ Uli al-'Amri yaitu orang yang dipercaya karena pengetahuan, kepandaian dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat, mereka adalah para penguasa, tokoh dan 'ulama>'. Dalam *us}ul al-fiqh*, ketetapan hukum penguasa dapat menghapus perselisihan ulama', maka 'uli al-'amri boleh mengharuskan masyarakat untuk memakai pendapat yang disepakati oleh para mujtahid, sebab itu merupakan wewenangnya dalam mengikat suatu urusan yang merupakan hasil ijtihad. Namun itu pun dengan syarat, 'uli al-'amri tersebut harus termasuk jajaran para *mujtahid*. Adapun jika bukan, maka segala perintahnya tidak perlu dianggap, kecuali setelah melalui musyawarah dan persetujuan para ulama' syari'at.⁵

³ Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris| fi> al-Syari'ati al-Islamiyah 'ala Maz}hab al-A'immah al-Arba'ah*, h. 7.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 19.

⁵ Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, h. 87-89.

Dari Hafs} Ibnu 'Umar diceritakan, bahwa suatu ketika terjadi dialog antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي
بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي، وَلَا آلُو

“Nabi Bertanya: apa yang kamu perbuat jika dihadapanmu ada perkara yang harus diselesaikan?”. Jawab mu'adz: “saya akan memutuskan atas dasar kitab Allah (al-Qur'an)". Nabi bertanya lagi:” jika dalam kitab Allah tidak kamu jumpai?”. Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah”. Nabi bertanya lagi:” jika tidak kamu jumpai dalam sunnah Rasul?”. Jawab Mu'adz:” saya akan berijtihad dengan menggunakan akalku, dan aku tidak akan membiarkan perkara tanpa putusan”. (HR. Abu Dawud.)⁶

Dari ayat dan hadis| tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga, adapun operasionalnya dapat melihat kepada situasi dan kondisi yang berkembang. Ketiga sumber ajaran Islam tersebut membentuk hubungan sirkular dan saling berdialog untuk kemudian menemukan makna dan pengertian yang terkandung dalam ayat al-Qur'a>n, al-Hadis|, dan Ijtihad.

Diantara masalah yang diijtihadkan para ulama adalah 'kewarisan kakek bersama saudara', dimana banyak perbedaan dikalangan sahabat dalam dalam mengistimbatkannya.

⁶ Abi> Da>wud Sulaiman ibn Al-Sajasta>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, juz II, h. 510.

c. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada dan tidak akan sah adanya waris mewarisi tanpa adanya rukun waris tersebut. Rukun waris ada tiga, yakni:

1. *Muwarris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* (telah dibuktikan dan disaksikan dengan panca indra), mati *hukmy* (kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati, seperti vonis mati terhadap *mafqud*), ataupun *taqdiri* (dugaan keras, semisal matinya bayi yang baru dilahirkan akibat ibunya minum racun).
2. *Mauru*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.
3. *Waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si *muwarris*.⁷

Terdapat tiga syarat dalam kewarisan, yaitu:

⁷ Muhammad Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 57-61.

Adalah hubungan yang tercipta karena seorang pemilik budak memerdekakan budaknya. Kemudian budak tersebut mampu bertindak hukum dan memiliki harta benda. Bila bekas budak ini meninggal, maka bekas tuannya menjadi ahli waris, tapi tidak untuk sebaliknya. Namun saat ini perbudakan hampir tidak ada dan mungkin sudah tidak ada, maka dalam hubungan kewarisan sudah tidak dibahas atau dipersoalkan.⁹

e. Penghalang Menerima Waris

Terhalangnya seseorang dalam mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab dan syarat-syarat untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan *mahrūm* dan halangannya disebut *hirman*.¹⁰ *Al-hujub* (penghalang waris) terbagi dua, yakni *al-hujub bi al-was}fi* (sifat/julukan), dan *al-hujub bi al-syakhs}i* (karena orang lain). *Al-hujub bi al-was}fi* berarti orang yang terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, yaitu ada 4 macam:

1. Perbudakan

Seorang budak baik *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (merdeka ketika tuannya meninggal), *mukatab* (sudah adanya kesepakatan pembebasan dengan

⁹Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, h. 17-18.

¹⁰Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid XIV, h. 260.

tuannya), terhalang untuk mewarisi dan diwarisi mendapatkan warisan walaupun dari saudaranya sebab tidak punya hak milik.¹¹

2. Pembunuhan

Jika ahli waris membunuh *muwarris*/, maka ia tidak boleh menerima warisan yang dibunuhnya. Hal tersebut sangat dimengerti, karena dengan membunuh itu ingin cepat mendapatkan harta warisan, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَأَيْرُثُ

“Menceritakan Qutaibah, menceritakan Lais/ dari Ishaq bin Abdillah, dari Zuhriyyi> dari Humaidi bin 'Abdirrahman, dari Abi> Hurairah dari Rasulullah saw: bagi pembunuh tidak punya hak warisan ”.¹²

Dan kaidah fiqiyah: “Barang siapa yang ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya”¹³

¹¹Ali al-S}abuni, *al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala> d}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 41.

¹²Abi> Isa Muhammad Bin 'Isa> bin Saurah, *Jami'u S}ahih Sunan al-Tirmizi>* \, Juz IV, h. 36.

¹³Ali al-S}abuni, *Al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala> d}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 41-42.

3. Berlainan agama

Maksudnya yaitu antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Islam dan orang Islam pun tidak mendapat warisan dari orang kafir. Hadis riwayat al-Muslim,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ
 الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Dari Usman bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw bersabda: orang Islam tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim".¹⁴

4. Berbeda Negara

Negara adalah ibarat kesultanan, kerajaan, ataupun republik. Dapat diklasifikasi pada:

- a. Berlainan negara antar orang-orang non muslim. Menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mempusakai antar mereka sebagaimana halnya tidak menjadi penghalang mempusakai berlainan negara antar orang-orang Islam. Oleh Sebagian ulama menjadi penghalang mempusakai antara mereka, karena terputusnya *is}mah* (hubungan kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian,
- b. Berlainan negara antar orang Islam. Seluruh jumhur ulama sepakat sebab ini tidak menjadi penghalang mempusakai, sebab negara-negara Islam itu dianggap sebagai negara kesatuan. *Is}mah* antar negara-negara tersebut

¹⁴*Al-Nawawi al-Damsyiqi, S}ahih Muslim* , Jilid XI, h. 44.

tidak putus, bahkan terjalin rasa solidaritas antar warga negaranya. Lebih dari itu, negara-negara tersebut menjalankan prinsip yang sama yaitu hukum Islam, walaupun berbeda bentuk pemerintahannya.¹⁵

Sedangkan *al-hujub bi al-syakhs}i* yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hujub bi al-syakhs}i* terbagi dua:

1. *Hujub H{irman*, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris saudara karena adanya anak laki-laki, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak,
2. *Hujub Nuqs}an* (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris istri yang seharusnya mendapatkan 1/4 menjadi 1/8 disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak).¹⁶

B. Bagian Waris Kakek

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang

¹⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 108-109.

¹⁶M. Ali al-S}abuni, *Al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala> D}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 76.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ آخَرَ طُعْمَةٌ

"Dari Imran ibn Husain telah datang kepada Rasulullah saw. Dan berkata: sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya sudah meninggal, lalu berapakah bagian saya dari harta warisannya. Nabi menjawab: kamu mendapat seperenam. Setelah orang itu pergi, beliau memanggilnya kembali dan bersabda: untuk kamu seperenam lagi. Setelah orang itu pergi, beliau memanggilnya kembali dan bersabda: Sesungguhnya seperenam yang kedua itu adalah tambahan".²²

Menurut Abu> 'Isa> hadis| ini hadis hasan s}ahi>h.²³ Al-S{an'a>ni menjelaskan bagian 1/6 tersebut sebagaimana mestinya perolehan kakek, sedangkan sisa itu adalah sebagai 'as}abah-nya.²⁴

عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَا، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ السُّدُسَ، قَالَ مَعَ مَنْ؟ قَالَ لَأَدْرِي، قَالَ: لَأَدْرَيْتَ فَمَا تُعْنِي إِذَا.

"Dari Hasan, 'Umar menanyakan tentang bagian untuk kakek. Maka Ma'qil bin Yasa>r menjawab bahwa Rasulullah saw menentukan bagiannya 1/6. Berkata Umar "Dengan siapa kakek itu berbagi?" Ma'qil menjawab "entahlah", berkata Umar "tidak taukah engkau!, jika begitu engkau tidak menambah pengertian bagiku!".²⁵

Namun yang dianggap kakek dalam mendapatkan waris dari maksud hadis| tersebut sebagaimana jumbuh sahabat adalah kakek s}ahi>h atau dari ayah saja

²² Muhammad bin 'I>sa> bin Saurah, *al-Ja>mi'u al-S}ahi>h Sunan al-Turmuz/i*, h. 365.

²³ *Ibid.*,.

²⁴ Al-San'a>ni, *Subu>l al-Sala>m*, alih bahasa Abu Bakar, juz III, h. 360. }

²⁵ Abi> Da>ud Sulaiman bin al-'Asy'as\ al-Sajastani>, *Sunan Abi> Da>ud*, Juz II, h. 13.

yaitu tidak diselingi oleh adanya perempuan., sedangkan kakek dari ibu bukanlah bagian dari ahli waris sebab ia *z/awi al-arha>m* atau kerabat jauh yang bukan dari ahli waris *zawi al-furu>d}* (bagian pasti) dan *'as}abah* (mendapat sisa).²⁶

Sebagaimana al-Qurt}ubi menerangkan *u>lu> al-Arha>m* dalam surat al-Ah{zab: 6 dan al-Anfa>l ayat 75, menyatakan ayat ini digunakan bukan untuk menunjuk anggota kerabat garis perempuan tetapi menunjuk pada *'as}abah*. Alasannya, orang arab menggunakan ungkapan *wasalatka rahm* untuk menyebut adanya hubungan ke-*'as}abah*-an. Istilah *al-rahm* digunakan untuk menunjuk *'as}abah*, bukan anggota kerabat garis perempuan, tetapi ketika menceritakan perbedaan pendapat tentang hak kewarisan anggota kerabat yang tidak ditentukan bagiannya dalam al-Qur'a>n, beliau menyebutnya sebagai *z/awi> al-Arha>m* dan tidak ada penjelasan tegas apakah hak mewarisi tersebut di dasarkan pada ayat ini atau tidak. Beliau menuliskan beberapa hadis tentang kedudukan anggota kerabat garis perempuan, tetapi beliau melemahkannya. Menurut beliau, Abu> Bakar, Zaid, Ibn'Umar dan satu riwayat dari 'Ali>, berpendapat bahwa anggota kerabat yang tidak ditentukan bagian warisnya dalam al-Qur'a>n dan al-Sunnah, tidak berhak mewarisi. Sebaliknya 'Umar, Ibn Mas'u>d, Mu'a>z bin Jabal, Abu> Darda>', 'Aisyah dan Ali dalam riwayat lain, berpendapat bahwa anggota kerabat yang tidak ditentukan bagian warisannya,

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Isla>mi> wa 'Adillatuhu*, Juz X , h. 7756.

akan tetapi akan mewarisi ketika ahli waris *z/awi al-furu>d* dan *'as{abah* tidak ada.²⁷

C. Bagian Waris Saudara

Mewarisnya saudara yaitu jika dalam keadaan *kala>lah* yang tertera dalam surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176. Dalam memaknai *kala>lah*, banyak penafsiran di kalangan sahabat. Jumhur sahabat mendasarkan pendapat mereka pada arti *isti'ma>l* (kebiasaan masyarakat zaman Nabi saw), bahwa *kala>lah* adalah orang mati yang tidak meninggalkan keturunan dan orang tua. Arti ini mereka kuatkan dengan mentakhsiskan sebagaimana keterangan Hadis-hadis, sehingga hanya mencakup orang yang tidak mempunyai anak (keturunan) laki-laki dan ayah.²⁸

Dalam al-Qur'a>n diterangkan:

وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُرَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu "(al-Nisa>': 12).²⁹

²⁷Abu Abdullah Ibn Ahmad al-Qurtu>bi, *al-Jami>' li 'Ahka>m al-Qur'an*, Jilid VIII, h. 58-59.

²⁸Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 97.

²⁹Departemen Agama RI (DEPAG) , *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 102.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمٌّ
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لِأُثْتَيْنِ فَلَهُمَا
 الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan" (al-Nisa>': 176).³⁰

Kiya> al-Harra>si seorang mufassir menyatakan adanya pertanyaan umar yang memberi petunjuk bahwa arti *kala>lah* dalam ayat itu bukanlah arti lugowinya (*anna ma'na al-kala>lah syar'an gair mafhu>m min al-ism lugatan*). Alasannya umar pasti mengetahui arti lugowinya, karena ia seorang ahli bahasa. Di pihak lain, ketidaksediaan Rasul menjawab pertanyaan tersebut secara jelas, memberi petunjuk bahwa istilah-istilah al-Qur'a>n (*ma'a>ni> al-Qur'a>n*) boleh diistimbatkan.³¹

Di bawah pimpinan Abu Bakr, pertama-tama menetapkan bahwa saudara hanya berhak mewarisi kalau seseorang meninggal dalam keadaan *kala>lah*, dan surat al-Nisa>' ayat 12 mengatur hak *kala>lah* saudara seibu, sedang pada ayat

³⁰ *Ibid.*, h.139-140.

³¹ Al-Kiya al-Harra>si>, *Ahka>m al-Qur'a>n*, Jilid I, h. 93

176 mengatur hak *kala>lah* saudara kandung atau seayah, di dalam hadis mereka temukan bahwa saudara berhak mewarisi ketika bersama-sama dengan anak perempuan atau ibu, hadis itu memberi petunjuk bahwa kehadiran anak perempuan atau ibu tidaklah mempengaruhi keadaan *kala>lah* seseorang. Atas dasar ini mereka membatasi dengan mentakhsis dan berdasarkan *isti'mal*, sehingga arti *kala>lah* adalah hanya kepada orang yang mati tidak meninggalkan anak (keturunan) laki-laki atau ayah.³² Berhubung ayat 12 hanya mengatur hak *kala>lah* saudara seibu, dan ayat 176 mengatur hak saudara sekandung atau seayah, begitu pula hadis, hanya mengatur *kala>lah* ketika ada ibu atau kakek dan juga tidak ada nas yang mengatur hak saudara seibu sekiranya berkumpul dengan saudara seayah. Karena itu para sahabat mengijtihadkannya secara luas dan memberikan beragam perbedaan dalam cara pemahaman, penentuan *'illat* ataupun kesimpulan.³³

Mufassir al-T{abari menuliskan riwayat yang menyatakan bahwa *al-'akh* dalam ayat 12 adalah saudara seibu dan ayat 176 adalah yang kandung atau seayah dan mengenai *kala>lah* beliau menuliskan riwayat yang menunjukkan adanya diskusi luas di kalangan sahabat yang menganggapnya sebagai orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki (keturunan laki-laki, *al-walad*) dan ayah (*al-wa>lid*), sedangkan sahabat yang menganggap *kala>lah* sebagai orang yang tidak mempunyai anak dan karena itu boleh jadi masih mempunyai orang tua hanyalah

³²*Ibid.*, h. 361

³³*Ibid.*

Ibnu Abbas.³⁴ Al-T{abari memaparkan beberapa riwayat yang menjadi sebab langsung turunnya ayat 12, yaitu pengaduan istri Sa'ad kepada Nabi saw, karena saudara Sa'ad mengambil seluruh harta peninggalan dan tidak menyisakan barang sedikit pun untuk anak-anak perempuan Sa'ad. Peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud). Riwayat lain menyatakan bahwa ayat 12 ini turun berkenaan dengan pembatalan sistem kewarisan Arab jahiliyah yang memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki dewasa yang telah sanggup untuk berperang.³⁵ Al-T{abari juga mengutip pendapat khalifah Abu Bakar r.a bahwa surat al-Nisa>' ayat 12 turun untuk mengatur hak kewarisan suami-istri dan saudara seibu, sedang ayat 176 mengatur sisi kewarisan dari saudara kandung dan seayah.³⁶

Beralih pada surat al-Nisa>' ayat 176, Al-T{abari menyatakan bahwa ayat ini (176) termasuk kedalam kelompok ayat yang terakhir diwahyukan.³⁷ Pendapat tersebut dikuatkan oleh statemen al-Kiya al-Harrasi, dalam tafsir *Ahkam al-Quran* nya bahwa ayat (176) ini turun sesudah terjadinya *Fathul Makkah* (8 H).³⁸

Al-Jas}s}a>s} menjelaskan pada mulanya umar berpendapat bahwa *kala>lah* adalah orang yang mati punah kebawah (jadi mungkin masih mempunyai orang tua). Tetapi pendapat ini beliau tinggalkan karena dikritik oleh sahabat lainnya, khususnya Abu> Bakar, yang mengartikannya sebagai orang

³⁴ Abi> Ja'far Muhammad bin Jarir al-T{abari, *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l a>i al-Qur'a>n*, an-Nisa ayat 12 Juz III, h. 376. dan al-Nisa ayat 176 Juz V, h. 55.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abi> Ja'far Muhammad bin Jarir al-T{abari, *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l a>i al-Qur'a>n*, Juz V, h. 55.

³⁸ Al-Kiya al-Harra>si, *Ahkam al-Qur'a>n*, jilid I, h. 337.

yang tidak meninggalkan keturunan dan orang tua. Menurut beliau, inilah arti yang sesuai dengan *isti'ma>l* di kalangan mereka. Namun beliau meriwayatkan juga, Ibnu 'Abbas tetap berpendapat bahwa *kala>lah* telah mencakup kepada orang tua yang tidak meninggalkan keturunan tetapi mungkin masih mempunyai orang tua.³⁹

Polemik ini menjadi semakin menarik, karena hampir disetiap tafsir riwayat ini selalu dirujuk sebagai sebab utama turunnya ayat (12) surat al-Nisa>', tanpa memperhatikan nilai sanadnya. Mungkin para ulama beranggapan bahwa riwayat ini hanya berkaitan dengan sebab nuzul dan bukan penafsiran langsung ayat tersebut, sehingga terkesan tidak begitu memperhatikan kualitas hadis.

Ibn Kasir mengartikan ayat (12) adalah mengatur hak kewarisan *kalalah* bagi saudara seibu karena dalam ayat ini ada tambahan *min al-um* (seibu) sesudah kata *al-akhi* yang kemudian dinasakh bacaannya.⁴⁰ Walaupun bacaan tersebut termasuk dalam *qira'at syazzah*. Begitu pula pemahaman ini dilihat dari adanya kesamaan furud} antara saudara yaitu 1/6 dan 1/3 dengan bagian yang diterima oleh ibu dan tidak ada titik kesamaan dengan yang lainnya. Sedangkan yang hanya bertalian dengan ibu adalah saudara seibu. Sedangkan saudara seayah tidak ada pertaliannya sama sekali dengan ibu.⁴¹

Pemahaman di atas agaknya tidak dapat diterapkan secara mutlak, karena ada hadis (lihat pemahaman hadis di bawah) yang menyatakan bahwa saudara

³⁹ Al-Jas}sa>s}, *Ahka>m al-Qur'a>n*, jilid II, h. 82.

⁴⁰ Ibn Kas}ir, *Tafsir al-Quran al-Az}him*, Jilid I, h. 560

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, h. 26.

berhak menjadi *'as}abah* ketika tidak ada anak (keturunan) laki-laki dan ayah. Perbedaan itu muncul ketika menetapkan hak *'as}abah (ma'a al-gair)* saudara perempuan 'Ibnu 'Abbas menolak hak *'as}abah* saudara perempuan itu karena bertentangan dengan al-Nisa>' ayat 176.⁴²

Secara umum, para mufassir menafsirkan kata *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan baik yang besar (dewasa) maupun yang kecil. Anak perempuan tidak berhak mendapat lebih dari bagian yang telah ditentukan (1/2 atau 2/3). Adapun sisa warisan harus diserahkan pada *'as}abah*. Setidaknya pandangan tersebut terlihat pada penafsiran yang diberikan oleh al-Jas}as} yang mengartikan *walad* mencakup anak langsung melalui garis laki-laki serta tidak mencakup keturunan melalui garis perempuan. Artinya secara hakiki mencakup anak langsung dan secara majazi mencakup keturunan melalui garis laki-laki. Perbedaan inilah yang menyebabkan cucu baru dapat mewarisi, manakala anak sudah tidak ada, atau kalau anak tidak dapat menghabiskan harta. Karena alasan inilah, keturunan yang lebih rendah betapapun beda derajatnya dianggap sebagai suatu kelompok dan berbagi rata sesuai dengan aturan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan.⁴³

Hal senada juga diungkap oleh al-Kiya al-Harra>si yang memandang makna hakiki *walad* hanya untuk anak kandung. Adapun keturunan melalui garis laki-laki adalah makna majazi. Namun demikian, ketiadaan cucu untuk mewarisi

⁴² Al-Jassas, *Ahkam al-Quran*, jilid II, h. 93

⁴³ *Ibid*, h. 80 dan 84

bersama anak langsung bukanlah karena perbedaan arti majazi atau hakiki akan tetapi karena hal tersebut sudah merupakan kesepakatan para ulama.⁴⁴

Agaknya sudah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa lafaz *walad* secara hakiki mencakup anak langsung (baik laki-laki maupun perempuan), yang ruang lingkungannya keturunan ke bawah anak hanyalah secara majazi. Begitu pula adanya perbedaan keturunan yang hanya melihat dari sisi garis laki-laki. Mungkin penentuan arti lafaz *walad* tersebut adalah *al-Isti'mal*. Dengan demikian, sulit dihindari bahwa adat masyarakat Arab masa itu menjadi dasar penentuan keturunan hanya melalui garis laki-laki yang dianggap *al-walad*. Selanjutnya kata *akhun* dan *ukhtun* baik itu yang terdapat dalam ayat 12 maupun 176, at-T{abari mengartikan kedua lafaz} tersebut pada ayat 12 adalah untuk saudara seibu. Penafsiran tersebut agaknya didasarkan pada *qira'at syazzah* yaitu:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ (لِأُمِّ)

Artinya: "Bila seseorang meninggal dalam keadaan kalalah, baginya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan (seibu)."

Walaupun *qira'at* ini dipandang *syazzah*, tetapi mayoritas ulama mengkategorikan sanadnya sebagai sanad yang sahih. Oleh karena itu bisa dipedomani untuk menafsirkan ayat 12.

Pada bagian ini akan dicoba untuk menganalisa hadis-hadis yang dianggap pokok tentang kewarisan yang berhubungan dengan *kalalah*, seperti:

Hadis tentang sebab nuzul ayat 11-12 dari Jabir menurut riwayat Abu Daud:

⁴⁴ Al-Kiya al-Harrasi., jilid I, h. 353

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

“Dari Jabir bin Abdullah berkata: janda Sa’d datang kepada Rasulullah Saw, bersama dua orang anak perempuan Sa’d dan berkata: ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’d yang telah gugur secara Syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak menyisakan bagi mereka harta peninggalan dan mereka tidak dapat menikah kecuali apabila mereka mempunyai harta. Nabi saw berkata: Allah akan memberi keputusan. Lalu turun ayat kewarisan. Nabi saw memanggil si paman dan berkata berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’d, seperdelapan untuk isteri Sa’ad dan selebihnya tambahan untukmu”⁴⁵

Dalam beberapa riwayat hadis| ini diriwayatkan oleh Abu> Dawud, al-Turmuzi, dan Ibn Majah. Al-Turmuzi menilai hadis ini dengan “*Hasan S}ahih*”. Namun demikian, hadis tersebut sangat dikenal sebagai dalil bahwa ayat 12 mengatur tentang hak saudara laki-laki sebagai ‘*as}abah*’, ketika bersama dengan anak perempuan. Jumhur ulama pun menyatakan bahwa ayat 12 ini adalah *mubyyin* (penjelas) arti *kala>lah* dalam surat al-Nisa>’ ayat 176. Maka arti *kala>lah* pada hadis ini dibatasi hanya pada ketiadaan anak laki-laki. Pemahaman seperti ini dikuatkan oleh hadis| penulisan matannya menurut Bukhari dan Muslim,

⁴⁵ Imam al-Khafis Abi Daud Sulaiman bin al-A’sy’as al-Sajastany, *Sunan Abu Daud*, Juz II, h. 329

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقُّوْا مِنَ الْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

"Menceritakan mu>sa bin isma>'il, menceritakan wuhaib, menceritakan Ibnu t}awus dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas semoga meridai Allah swt pada keduanya, dari Nabi saw berkata: bagikanlah warisan-warisan itu kepada orang yang berhak, adapun sisanya adalah ahli waris lelaki yang paling dekat"⁴⁶

Hadis di atas dirawikan oleh Bukhari, Muslim, at-Turmuzi, Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Nasa'i. Menurut al-Asqalani, hadis ini *mursal* (terputus) hanya sampai pada T{awus, akan tetapi al-Nasa'i menguatkan hadis| mursal ini dengan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ الْوُصْلُ وَلَا رِسَالٌ وَلَمْ يَرْجِعْ أَخَذَ الطَّرِيقَيْنِ ۖ قَدَّمَ لِلْأُصْلِ

Secara matan hadis ini lebih kuat dari pada hadis-hadis sebelumnya dengan mendasarkan pada hadis ini adalah ucapan Rasul. Jumhur Ulama menafsirkan kata *aula Rajulin Z/akar* dengan kerabat laki-laki yang paling dekat dari pewaris. Artinya kata *aula* diterjemahkan dengan arti *aqra>b* dan bukan dengan kata *al-had* (lebih berhak) Maka kata *aula Rajulin Zakarin* berarti anak laki-laki (atau keheranan laki-laki kebawahnya), ayah, kakek. Dengan demikian, sekiranya

⁴⁶ Ahmad bin 'Ali bin H{ajar al-'Asqala>ni, *Fath{ al-Ba>ri> bi Syarh{i muhammad bin Isma'i>l bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizabah al-Bukhari*, Juz XII, h. 11

ada sisa warisan setelah pembagian kepada *z/awi al-furud*}, maka sisanya diberikan kepada *'as}abah*.⁴⁷

Sementara itu Ibn Abbas, memahaminya secara *'am*, dengan alasan bahwa laki-laki akan menghabiskan harta sendirian dan tidak akan melibatkan perempuan yang sederajat dengannya menjadi *'asabah*. Sedang jumhur ulama memahami hadis ini sebagai *khas* dengan dalih hanya berlaku terhadap orang-orang yang tidak disebutkan dalam al-Qur'a>n, yaitu kerabat selain dari anak (keturunan) laki-laki, ayah dan saudara laki-laki.⁴⁸

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرْحِبِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلَّمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةِ وَأَبْنَةِ ابْنٍ وَأَخْتِ لَأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَللأختِ وَأنتِ ابنَ مَسْعُودٍ فَسَيِّبْنَا فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالََا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأْتُضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلابْنِ السُّدُسُ تَكْمَلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَللأختِ

Dari Huzail ibn Surahbil berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Abu Musa al-Asy'ary dan salman bin Rabi'ah al-Bahily dan bertanya kepada mereka berdua tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah dan ibu. Kemudian mereka berdua berkata: untuk anak perempuan setengah dan selebihnya untuk saudara perempuan. Datanglah kemudian ia kepada ibn Mas'ud. Kemudian seorang laki-laki tersebut datang kepada ibn mas'ud dan bertanya kepadanya serta memberitahukan apa yang mereka berdua katakan. Kemudian ia menjawab (Abdullah ibn Mas'ud), jikalau bergitu tentu aku kaliru dan tidaklah aku

⁴⁷ Al-Nawawi, *S}ahi>h Muslim bisyarh al-Nawawi*, Jilid II, h. 53

⁴⁸ Al-Asqalani, *Fath{ al-Ba>ri> bi Syarh{i muhammad bin Isma'i>l bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizabah al-Bukhari*, Jilid XII, h. 12.

*termasuk orangn yang mendapat hidayah, akan tetapi aku akan memutuskan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan”*⁴⁹

Penulisan matan hadis di atas berdasarkan pada matan yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Ibn Majah, diriwayatkan pula oleh al-Bukhari, Abu Dawud, al-Turmuzi. Al-Turmuzi menilai hadis| tersebut dengan kriteria hadis *Hasan S}ahi>h* dengan alasan periwayatan ini tertumpu pada Huzail Ibn Syurahbil dan Abu Qais.⁵⁰

Dari periwayatan ini jelas menunjukkan bahwa Abu Musa tidak mengetahui keputusan Rasul yang dirujuk oleh Ibn Mas'ud, walaupun Ibn Mas'ud sendiri tidak menjelaskan latar belakang persoalannya, sehingga menimbulkan beberapa penafsiran. Namun demikian, kedua sahabat ini sepakat bahwa saudara perempuan menjadi *'as}abah* apabila bersama-sama dengan anak perempuan dan ini sesuai dengan pendapat jumur. Penolakan terhadap hadis tersebut dilontarkan oleh Ibn Abas, dengan mengemukakan alasan a). Bahwa hadis| tersebut telah dinasakh oleh surat al-Nisa>' ayat 176), b) Hadis| tersebut hanya menunjuk pada suatu kasus yang khusus, sehingga tidak mungkin digunakan sebagai takhsis.⁵¹

Lepas dari permasalahan di atas, karena hadis tersebut hanya merupakan kasus *khas*, maka hadis| tersebut tidak bisa digunakan sebagai penafsir terhadap

⁴⁹ Muhammad Nasiruddin al-Alba>ni>, *Sahi>h Sunan Ibnu Majah*, juz III, h. 540.

⁵⁰ Al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib.*, jilid VI, h. 153

⁵¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alami*, h. 267.

ayat-ayat yang bersifat *am*. Namun demikian, hadis tersebut mengungkap bahwa istilah '*as}abah* dalam pandangan Rasul tidak berkenaan dengan kewarisan.

Hadis anak perempuan Sa'ad yang dari segi sanad tidak mencapai peringkat *s}ahi>h*, karena itu tidak perlu dihadapkan secara langsung dengan al-Quran. Kasus yang terjadi pada Abu Musa sebagaimana ditunjuk pada hadis ketiga dianggap oleh Ibn Abbas bertentangan dengan ayat 176. Dengan demikian sejalan dengan kecendrungan untuk *mentawaqufkan* hadis tersebut sampai ditemukan bukti atau cara pandang yang lain.

عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ تَامَةً سُورَةُ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةِ الْكَلَالَةِ

“*Dari al-Barra*”, surat terakhir yang turun secara lengkap adalah surat at-Taubah dan ayat yang terakhir yang turun adalah ayat tentang kalalah”⁵²

Dalam periwayatan lain dikatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah akhir surat al-Nisa>’,⁵³ Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim, al-Bukhari, dan Abu Dawud. Al-Turmuzi menilai hadis ini sebagai *hasan s}ahi>h*. Mengenai hadis di atas, para ulama berbeda penafsiran sebagaimana menafsirkan dalam bidang kewarisan, sebagian lagi menyatakan bahwa hadis ini tentang turunnya ayat terakhir secara lengkap.⁵⁴ Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa ayat 176 termasuk dalam kategori ayat yang turun pada masa akhir masa

⁵² Al-Nawawi, *Sahih Muslim bisyarh Al-Nawawi*, Jilid II, h. 59

⁵³ Al-Asqalani, *Fath al-Ba>ri*, jilid VIII, h. 267 : 4605, jilid XII, h. 26:6744

⁵⁴ Al-Yassa Abu Bakar., *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 116

majazi berdasarkan penggunaan dalam masyarakat Arab. Karena itu pemahaman lafaz *walad* terbatas pada anak langsung dan setelah itu keturunan melalui garis laki-laki.⁵⁶ Sedangkan Syi'ah mempergunakan *isti'mal* sebagai penjelas, artinya kata *walad* itu tidak hanya mencakup anak langsung dan semua keturunan garis laki-laki, tetapi juga pada garis perempuan. Teknik pemahaman seperti itu, adalah teknik pemahaman secara *ibarah an-Nas* (disebut juga *dilalah al-'Ibarah*, yaitu suatu makna yang dapat dipahami dari apa yang tersebut dalam lafaz{ baik dalam butuh nash maupun z{ahir.},⁵⁷ walaupun hasil dari pemikiran hadis| tersebut berbeda, karena perbedaan dalam memilih titik awal pembahasan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapatlah dikatakan *kala>lah* adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai keturunan (anak laki-laki atau perempuan) dan ayah, tetapi ia masih mempunyai saudara. Maka dalam kondisi tersebut saudara berkedudukan sebagai ahli waris sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176. Dengan demikian kewarisan yang berkenaan dengan *kala>lah* secara umum adalah sebagai berikut:

1. Saudara berhak atas warisan sesuai dengan furud{nya, selama tidak ada anak (laki-laki atau perempuan) dan ayah.
2. Ketentuan bagi saudara kandung atau seayah adalah $\frac{1}{2}$ bila sendiri, $\frac{2}{3}$ jika ia berserikat lebih dari seorang. Bila mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan,

⁵⁶ Al-Sarkhsi, *Usul as-Sarkhsi*, h. 133

⁵⁷ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 133

dalam dalam hal menggantikan ayah, dapat menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah? ataukah dalam hal ini tidak dapat menggantikan ayah sehingga tidak dapat menghalangi mereka?.⁵⁸ Berikut dua golongan sahabat yang berselisih:

Pertama: Abu Bakar al-S{iddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abii bin Ka'ab, Huz|aifah bin al-Yaman, Abi Sa'id al-Khudri, Mu'ad bin Jabal, Abi Musa al-Asy'ary, 'Aisyah, Abu Tsaur, Al-Muzanni, Mereka menyatakan, *Banu al-A'ayan* (saudara laki-laki dan perempuan kandung/ seayah dan seibu), *Banu> al-'Allat* (saudara laki-laki dan perempuan seayah), *Banu> al-Akhya>f* (saudara laki-laki dan perempuan seibu), terhalangi (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek.⁵⁹ Mereka beralasan bahwa kakek akan mengganti kedudukan ayah bila telah tiada, dan memandang kakek sebagai ayah secara mutlak. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt:

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.....

"Dan Aku pengikut agama bapak-bapaku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub....."
(Yusuf : 38)⁶⁰

Juga hadis Nabi SAW: "*hubungkanlah fara'id kepada ahlinya. Maka sisanya untuk 'ashabah laki-laki yang lebih utama*". Kakek lebih utama dari pada saudara, sebagaimana kaidah dalam '*asabah* mendahulukan arah ayah dari pada arah saudara. Atas dasar ini mereka berkesimpulan bahwa jika ada datuk, maka

⁵⁸ Hasan Ahmad al-Khat}i>b, *al-Fiqh al-Muqaranah*, 294-295.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa 'Adillatuhu*, Juz X h. 7759.

⁶⁰ Departemen Agama RI (DEPAG) , *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 323.

para saudara tidak mendapatkan bagian, karena datuk menindih mereka sebagai ayah.⁶¹

Kedua: Pendapat ini dianut oleh jumhur sahabat dan t}abi'in, yakni Zaid bin S|abit, Umar bin Khat}t}ab, Usman, Ali bin Abi T{alib, Ibnu Mas'ud, Auza'i, al-S|auri.⁶² Para saudara laki-laki atau perempuan kandung dan seayah berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris para saudara kandung dan yang seayah. Alasan yang dikemukakan golongan kedua ini ialah bahwa derajat kekerabatan saudara dan kakek dengan pewaris sama, kedekatan kakek terhadap pewaris melewati ayah, demikian juga saudara dan kewarisan saudara dengan jelas diterangkan dalam al-Qur'a>n dimana kewarisan saudara tidak ada keterangan yang dapat menghibanya baik nas} maupun ijma>'.⁶³

Di pihak Umar yang sering mempunyai intuisi tajam terhadap maksud dan tujuan *nas}*, sangat menaruh perhatian terhadap masalah *kala>lah* yang juga erat kaitannya dengan masalah *jad ma'a al-ikhwah* (kakek bersama saudara), karena *kala>lah* adalah bagaimana *al-ikhwah* mendapatkan warisan dan *jad* ketika mewaris bersama-sama *ikhwah* sama halnya dengan mewarisnya *ikhwah*.⁶⁴ Ketidaksediaan Rasul saw. menjawab pertanyaan Umar, r.a tentang arti *kala>lah* secara tegas, lebih menguatkan adanya keizinan untuk mengijtihadkannya,

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Juz X, h. 7759.

⁶² Ibnu Rusydi al-Qurthuby, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtas}{yid* Juz V, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 413.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Juz X h. 7760.

⁶⁴ Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar bin al-Khat}a>b fi> Tasyri>' Dira>sah Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa Tanz}i>ma>tuhu*, h. 345.

sesuai kondisi saat itu.⁶⁵ Tetapi riwayat-riwayat menunjukkan beliau tidak menemukan keyakinan yang mantap dari pendapat-pendapatnya dan cenderung *tawaqquf* (tidak ada keputusan tertentu) di masa akhir hidupnya, baik itu masalah *kala>lah* maupun *jad ma'a al-ikhwah*. Dari sekian banyak pendapat sahabat Umar r.a dapat ditarik konklusi kewarisan *jad ma'a al-ikhwah*, yaitu:

1. *Ikhwah* lebih berhak mewaris, sehingga mereka menggugurkan bagian *jad*.
2. *Jad* dapat mewaris, akan tetapi ia tidak mendapat bagian tertentu. Karena bagiannya akan ditentukan hakim. Berapa selayaknya dia mendapatkan warisan adalah menjadi keputusan hakim.
3. *Jad* akan *isytirak* (bersekutu mendapat waris) dengan saudara laki-laki dan perempuan, baik saudara yang sekandung maupun yang seapak.
4. *Jad* dapat menggugurkan bagian *ikhwah* (beberapa saudara laki-laki) dan *akhwat* (beberapa saudara perempuan). Sehingga jika ia mewaris bersama-sama dengan *jad*, maka mereka semuanya tidak akan mendapatkan bagian waris sama sekali.
5. *Tawaqquf* terhadap masalah ini. Hal ini adalah keputusan Umar yang terakhir, demikian juga pendapatnya tentang *kala>lah*, dalam artian ijtihad dan pertimbangannya terhadap *nas}-nas}* yang ada, tidak sampai menimbulkan konklusi dan keputusan final. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar, ia berkata, "*dalam masalah jad, saya telah memutuskan tujuh puluh putusan dan*

⁶⁵Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 164.

saya tidak tahu apakah dari putusan itu ada yang benar atau tidak ". Dirwayatkan darinya juga, "kenapa dulu nabi tidak memutuskan masalah jad dengan keputusan yang pasti?". Kemudian beliau menyerahkan keputusan masalah kala>lah dan jad ma'a al-ikhwah kepada orang-orang muslim setelahnya.⁶⁶

⁶⁶Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar bin al-Khat}a>b fi> Tasyri>' Dira>sah Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa tanz}im>tuhu*, h.347-348.

BAB III

PERBANDINGAN KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN HAZAIRIN

A. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i dan salah satu Imam mu'tabar dari Imam empat yang beraliran Sunni. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i al-Hasyim al-Mut}allabi al-Quraisyi dan terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H/767 M dikota Ghazza.¹ Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah Saw pada Abdul Manaf.² Imam Syafi'i wafat di Mesir dengan menutup usia 54 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 204 H.³

Di Makkah beliau menuntut Ilmu hadis dan fiqih kepada Muslim bin Kholid az-Zanji dan Sofyan bin Uyainah, kemudian berhijrah ke Madinah belajar pada Imam Malik bin Anas. Setelah itu Imam Syafi'i berangkat ke Yaman, disana beliau berjumpa dengan para ulama diantaranya; fakih Umar bin Abi Salamah dan Yahya bin Hasan kemudian menimba ilmu dari keduanya. Pada tahun 183 H Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad, di sana beliau berjumpa

¹ *Ensiklopedi Islam*, h. 455

² Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, h. 14.

³ *Ensiklopedi Islam*, h. 455.

dengan Faqih mazhab Hanafiyah Muhammad bin Hasan as-Syaibani dan belajar darinya. Imam Syafi'i mengumpulkan dua Ilmu Fikih yaitu; Fikih 'Irak dari Muhammad bin Hasan as-Syaibani dan Fikih Hijaz dari Imam Malik bin Anas.⁴

Imam Syafi'i adalah tokoh ahli pikir Islam yang besar di bidang hukum fikih. Adapun yang menjadi sumber dalil dan sistematikanya adalah al-Qur'a>n, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.⁵ Metode pemikirannya mengkomparasikan aliran naqli dengan aliran ra'yi (akal), selain al-Qur'a>n, beliau menekankan penggunaan hadis yang benar-benar *s}ahi>h* sanad perawinya dan memperkecil pendapat pribadi secara bebas. Imam Syafi'i menggunakan ijma'> sebagai sumber hukum yang ketiga dengan mendefinisikan sebagai kesepakatan antara para ahli hukum di suatu daerah atau kota, tetapi memperluas pengertiannya sebagai kesepakatan seluruh ahli dalam bidang itu dan al-Gazali salah satu muridnya membatasi dalam masalah cabang diserahkan pada kesepakatan para ahli saja. Al-Qiyas digunakannya dengan mencari persamaannya atas dasar al-Qur'a>n dan al-Sunnah. Beliau juga meneliti metode dan prinsip fikih melalui ilmu ushul fikih. Diantara karangannya adalah *al-Risalah*, *al-Umm*, dan *al-Mabsut*.⁶

Klasifikasi dalam Mazhab Syafi'i:

⁴ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, h. 17-21.

⁵ Romli, *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*, h. 50.

⁶ *Ensiklopedi Islam*, h. 456.

Imam Syafi'i termasuk seorang Imam yang *t}awi>lussafar* (banyak melakukan perjalanan) sehingga tersebarlah murid-muridnya dimana-mana. Hal ini menyebabkan terbaginya mazhab Syafi'i kepada dua versi:

1. *Qoul al-qodi>m (fiqih 'Iraq)*: pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau berhijrah ke Mesir. Diantara murid-muridnya adalah: Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Hasan bin Muhammad al-Za'faroni, dan Husein bin Ali al-Karobisi.
2. *Qoul al-jadi>d (fiqih Khurasan)*: pendapat Imam Syafi'i setelah beliau berhijrah ke Mesir. Di antara murid-muridnya adalah: Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-buthi dan Ismail bin Yahya al-Muzni.⁷

Adapun perbedaan diantara dua versi tersebut, fatwa-fatwa qaul jadidlah yang diamalkan, karena itulah yang dianggap sah sebagai mazhab Syafi'i. Namun terdapat juga qaul qadim yang ditarjih (membandingkan alasan hukum yang lebih kuat) dan difatwakan kembali.⁸

Penyebarluasan pemikiran maz|hab Syafi'i dan dikembangkan oleh para muridnya sejak awal pengembangan maz|habnya di Bagdad kemudian diperkuat oleh kehadiran muridnya yang sempat belajar di Mesir langsung kepada Syafi'i sendiri atau kepada generasi awal dari para sahabat yang menjadi penerusnya.⁹

2. Konsep Hukum Waris menurut Imam Syafi'i

⁷ *Ibid*, h. 173-174.

⁸ *Ibid*, h. 175.

⁹ *Ibid*, h. 227.

Konsep kewarisan menurut Imam Syafi'i sama dengan ulama *Sunni*, yang pembagiannya sebagai berikut:¹⁰

Jika dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

1) *Z/|u al-fara'>id*{

Z/|u al-fara'>id adalah ahli waris yang mendapatkan bagian waris yang telah ditentukan dan dalam keadaan ditentukan pula secara pasti oleh al-Qur'a>n, al-Sunnah, dan Ijma'. Adapun bagiannya dalam al-Qur'a>n adalah: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$.¹¹ Kata "*al-fara'>id*" adalah *fail* dari "*farada*" yang bermakna kewajiban, kemudian dikonotasikan pada *faridatan* surat al-Nisa>' ayat 11. Menurut al-Qur'a>n surat al-Nisa>' ayat 11, 12, dan 176 adalah ahli waris yang mendapat saham tertentu berjumlah (9) sembilan orang, sedangkan yang lainnya menurut jumhur ulama' merupakan tambahan dari hasil ijtihad, seperti kata "*walad*" berkonotasi pada cucu, "*abun*" dan "*ummun*" kepada kakek dan nenek. Perinciannya sebagai berikut:

1. Surat al-Nisa>' ayat 11, adalah ahli waris itu adalah anak perempuan, ayah, dan ibu.
2. Pada surat al-Nisa>' ayat 12, ahli waris itu adalah suami, istri, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.

¹⁰ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, h. 68.

¹¹ *Ibid*, h. 68-69. Musa> bin 'Imra>n, *al-Baya>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Syafi'i>*, Juz IX., h. 33.

3. Pada surah al-Nisa' ayat 176, ahli waris itu adalah saudara perempuan kandung dan seayah.¹²

Z/ul al-fara'id secara keseluruhan terdiri dari sepuluh ahli waris, yang digolongkan dalam *as}hab al-nasabiyah* (kelompok orang yang berdasarkan nasab), yaitu; ibu, nenek, anak perempuan, *bintu al-ibni* (cucu perempuan dari anak laki-laki), saudara perempuan (kandung dan seayah), *walad al-umm* (saudara laki-laki dan perempuan seibu), ayah bersama anak laki-laki atau *ibnu al-ibni* (cucu laki-laki dari anak laki-laki), kakek *sah}i}h* (ayahnya ayah) dan *as}hab al-furu}d al-sababiyah* (kelompok orang yang menjadi ahli waris sebab perkawinan), yaitu; suami dan istri.¹³

2) 'As}abah

'*As}abah* dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak kerana menguatkan dan melindungi atau kelompok yang kuat, sebagaimana kata '*us}batun* dalam surat Yusuf ayat 14. Menurut istilah fuqoha' mengartikan ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian dalam al-Qur'a>n dan al-Sunnah dengan tegas. Kalangan ulama *fara'id* lebih masyhur dengan mengartikan orang yang menguasai harta waris kerana ia menjadi ahli waris tunggal. '*As}abah* mewarisi harta secara '*us}ubah*

¹² Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, h.104.

¹³ Musa bin 'Imra>n al-'Imra}ni}, *al-Baya>n fi} Fiqh al-Ima}m al-Syafi'i}*, Juz IX, h. 33.

(menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, tergantung pada sisa setelah dibagikan kepada *z/ u al-Fara>'id}*.¹⁴

Menurut Musa> bin 'Imra>n al-'Imra>ni, 'As}abah dalam maz|hab Syafi'i berdasarkan surat al-Nisa>' ayat 33, yaitu "*wa likulli ja'alna> mawa>liya mimma> taraka al-wa>lida>ni wa al-'aqrabu>na*", yang mana *al-'aqrabu>na* diartikan ahli 'as}abah.¹⁵

Pengertian lain 'ahli 'as}abah adalah mereka yang tali hubungan kerabatnya dengan yang meninggal tidak bersambung dengan jenis perempuan, baik itu bersambungan langsung tanpa kerabat sela ataupun disambungkan dengan kerabat seorang, dua orang, dan seterusnya.¹⁶

'As}abah menjadi tiga bagian:

Pertama, 'as}abah bi al-Nafsi, yaitu semua orang laki-laki yang pertalian nasabnya kepada pewaris tidak terselingi oleh perempuan. Bagian mereka ditentukan oleh kedekatannya kepada pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi secara 'us}bah. Mereka adalah:

- a) *Far'un wa>ris/ muz|akkar*, yaitu anak turun dari garis laki-laki sampai ke bawah,
- b) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas,

¹⁴ M. Ali al-S}abuni, *Al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala> D}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, alih bahasa M. Basalamah, h. 60-61.

¹⁵ Musa> bin 'Imra>n al-'Imra>ni>, *al-Baya>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Syafi'i>*, Juz IX, h. 63.

¹⁶ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindah dan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, h. 91-92.

- c) Para saudara laki-laki pewaris sebagai keluarga dekat baik seayah dan sekandung termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk sebab mereka termasuk *'as}hab al-furud}*,
- d) Arah paman, mencangkup paman (saudara laki-laki ayah) kandung maupun seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya.¹⁷

Kedua, 'as}abah bi al-ghairi; mereka adalah ahli waris *z/u al-fara>'id}* perempuan yang tergendeng dengan laki-laki yang menjadi *mu'as}s}ib*-nya. Mereka terdiri dari :

- a) Anak perempuan *s}ah{i>h{ah}* (kandung) sendirian atau berbilang apabila ada anak laki-laki *s}ah{i>h}*,
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki, satu atau lebih apabila ada cucu laki-laki satu atau lebih,
- c) Saudara perempuan *s}ah{i>h{ah}* satu atau lebih apabila ada saudara laki-lakinya yang *s}ah{i>h{}*, atau anak laki-laki pamannya, juga kakek dalam situasi tertentu, dan
- d) Saudara perempuan seayah satu atau lebih bila bersamaan saudara laki-laki seapak, atau kakek dalam situasi tertentu.¹⁸

Ketiga; 'as}abah ma'al al-gair; mereka adalah seorang saudara perempuan *s}ah{i>h{ah}* atau lebih dan saudara perempuan seapak, mereka

¹⁷ *Ibid.*, h. 63.

¹⁸ *Ibid.*, h. 66-67.

mewarisi bersama sebab adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Kedua saudara perempuan tersebut mengambil sisa bagian setelah anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki mengambil bagiannya berdasarkan *z/u al-fara>'id*}.¹⁹

Berbeda dengan *z//u al-fara>'id*{, '*as}abah* bagiannya tidak ditentukan semula. Mereka mendapat waris dalam tiga keadaan sebagai berikut:

1. Bila tidak ada *z/u al-fara>'id*} dan yang ada hanyalah '*as}abah* maka harta peninggalan si mayyit semuanya jatuh kepada '*as}abah*.
2. Bila ada *z/u al-fara>'id*} dan juga ada '*as}abah*, maka sisa kecil dari harta peninggalan jatuh kepada '*as}abah*.
3. Bila ada *z/u al-fara>'id*} dan juga ada '*as}abah*, sedangkan harta peninggalan si mayyit semuanya habis di bagikan kepada *z/u al-fara>'id*{, maka '*as}abah* tidak mendapat bagian lagi.²⁰

Dengan demikian '*as}a>bah* adalah sisa kecil dari harta peninggalan si mayyit dan ini berdasarkan pada sabda Nabi saw. yaitu dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari sebagaimana dalam bab dua, oleh imam Syafi'i sendiri, istilah '*aula> rajulin z/akar*in' tidak terbatas kepada lelaki saja tetapi juga meliputi perempuan, demikian juga pengertian '*as}abah* tidak terbatas kepada laki-laki saja tetapi termasuk perempuan.²¹

3) Z|u al-Arha>m

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid XIV, h. 283.

²⁰ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, h. 110.

²¹ *Ibid.*, h. 111.

Al-Arham adalah bentuk jamak dari kata *rahim*, dalam bahasa Arab berarti 'tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu'. Kemudian dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafaz {rahim tersebut umum digunakan dengan makna 'kerabat', baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam.²²

Al-Arham memiliki arti luas yang diambil dari lafad *'arham* dalam surat al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6.²³ Secara umum *z/u al-Arham* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik mereka golongan *'ashab al-furud*, *'asabah*, maupun golongan yang lain. Tetapi ulama *sunni* termasuk imam Syafi'i menghususkan kepada para ahli waris selain *'ashab al-Furud* dan *'asabah* baik laki-laki maupun perempuan dan baik seorang maupun berbilang, selain suami dan istri.²⁴

Dalam menyelesaikan pembagian warisan kepada *z/u al-Arham*, para imam mujtahid berbeda pendapat, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat. Dalam hal ini ada dua golongan, sementara Zaid bin Tsabit r.a., Ibnu Abbas r.a., imam Malik, dan imam

²² M. Ali al-Sabuni, *Al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala D}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 144.

²³ Husain bin 'ali al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-a>s/a>r 'an Ima>m Muhammad bin Idris al-Syafi'i*, Jilid V, h. 78-79. Al-Syafi'i, *Ah{ka>m al-Qur'a>n*, 108.

²⁴ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 351.

Syafi'i termasuk golongan yang berpendapat bahwa *z/u al-Arham* atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *as}hab al-furu>d{* atau '*as}abah* yang mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kepada *bait al-ma>l* kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *z/u al-Arham..*²⁵

Mengenai tata cara memberikan hak waris kepada para kerabat, terbagi menjadi tiga kelompok pendapat di kalangan fuqaha>', yaitu: Menurut '*ahl al-Rahmi*, '*ahl al-Qarabah*, dan '*ahl al-Tanzil*. Iman Syafi'i termasuk salah satu golongan '*ahl al-Tanzil*, dan pengikut lainnya adalah maz|hab Imam Ahmad bin Hambal, juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari kalangan Maliki. Golongan ini disebut '*ahl al-Tanzil* dikarenakan mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli warisnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari '*as}ha>b al-Furu>d{* juga para '*as}abah-nya*, dan dengan mengembalikan kepada pokoknya itu lebih mendekatkan posisinya kepada pewaris dan jauh lebih utama bahkan lebih berhak.²⁶

Z/u al-Arha>m terbagi empat kelompok:

²⁵ M. Ali al-S}abuni, *Al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala> D}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 145-146.

²⁶ *Ibid.*, h. 151-152.

1. Keturunan dari si mayyit selain dari *z//u al-fara>'id* dan *'as}abah*, yaitu: anak-anak dari anak perempuan dan keturunan mereka, anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki,
2. Leluhur atau asal turunan si mayyit selain dari *z//u al-fara>'id* dan *'as}abah*, yaitu: kakek yang tidak *s}ah{i>h* (bapak dari ibu atau dari ibunya ibu) dan nenek yang tidak *s}ah{i>h* (ibu dari dari ayahnya ibu).
3. Keturunan dari ibu dan ayah selain dari *z//u al-fara>'id* dan *'as}abah*, yaitu: anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kandung dan keturunan mereka, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan keturunan mereka.
4. Keturunan dari datuk dan nenek selain dari *'as}abah*, yaitu: bibi kandung di garis bapak termasuk keturunannya, bibi sedarah di garis ayah, paman dan bibi seibu di garis ayah dan keturunannya, anak-anak perempuan dari paman kandung di garis bapak, anak-anak perempuan dari paman sehubungan darah di garis ayah dan keturunan mereka, anak-anak dari paman seibu di garis bapak dan keturunan mereka.²⁷

Dalam maz|hab Syafi'i dikenal juga *al-Hujub* (penghalang waris) yang *Hujub H{irman*, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang, yaitu ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena hujub

²⁷ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, h, 125-127).

hirman. Mereka terdiri dan enam orang yang akan tetap mendapatkan hak waris, yaitu: anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Bila orang yang mati meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semuanya harus mendapatkan warisan. Sederetan ahli waris yang dapat terkena hijab hirman ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita. Adapun ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:

1. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
2. Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
3. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi *'asfabah ma'al gair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
4. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
5. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat).

6. Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) akan terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki, serta oleh saudara laki-laki seayah.
7. Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).
8. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9. Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.
10. Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman seayah.
11. Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).²⁸

Sedangkan lima ahli waris dari kelompok wanita adalah:

²⁸ M. Ali Al-S{abuni, *Al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala> D}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 77.

1. Nenek (ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu.
2. Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada *'asfabah*.
3. Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki).
4. Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi *'asfabah ma'a al-gair*. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian dua per tiga (2/3), kecuali bila adanya *'asfabah*.
5. Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya seorang laki-laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik laki-laki ataupun perempuan.²⁹

3. Bagian Waris Kakek

²⁹ *Ibid.*, h. 78, Al-Syarbi>ni>, *Mugni> al-Muhfta>j*, Juz IV h. 19-21.

Imam Syafi'i dalam memaknai kakek dijelaskan oleh fuqaha' Syafi'iyah, diantaranya Dimyat}i al-Bakri>, yaitu kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri jenis wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya, disebut dengan kakek *s{ahi>h*. Sedangkan kakek yang berasal garis wanita disebut sebagai kakek yang rusak nasabnya/*fas}id*, misalnya ayahnya ibu, atau ayah dari ibunya ayah dan mereka bukan dari *as}hab al-furud* juga '*as}abah* tapi sebagai *z{awi al-Arha>m*.³⁰ Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah di dalam faraid: "*bilamana unsur wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun bila tidak termasuk unsur wanita, itulah kakek yang s{ahi>h*".³¹

Syarif al-Nawawi seorang ulama' Syafi'iyah menerangkan dari hadis| dalam bab II bahwa bagian 1/6 kakek adalah bagian fard}u ketika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.³² Sedangkan al-Dimyat}i al-Bakri juga seorang ulama' Syafi'iyah, kakek (ayah dari ayah) mendapat waris sebagai *z{u al-fara>'id* yaitu 1/6 sebagaimana surat al-Nisa>' ayat 11 "*li abawaihi likulli wa>hidin minhuma> al-sudus*", dimana kakek diibaratkan seperti ayah.³³

Menurut Ali al-Baihaqi, kedua hadis dalam bab 2 juga dikutip oleh imam Syafi'i. Menurutnya, imam Syafi'i mengatakan tidak mengetahui bagian

³⁰ Muhammad Syat}t}a al-Dimya>t}i al-Bakri, *H}asyiyah I'a>nat al-T{a>libi>n*, Juz III, h. 393.

³¹ M. Ali al-S{abuni, *Al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala> D}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 84.

³² Abi> Zakariya Muh{yiddin bin Syarif al-Nawawi>, *Majmu'*, Juz XVI, h. 86.

³³ Muhammad Syat}t}a> al-Dimyat}i al-Bakri>, *Ha>syiyah I'a>nah al-T{a>libi>n* Juz III, h. 393.

pasti kakek dalam al-Sunnah dan tidak ada satupun pendapat yang ditetapkan ahli hadis atas semua ketetapan bagian kakek.³⁴

Pada bagian kakek, imam Syafi'i memperinci, yaitu:

1. Kakek *s}ahi>h* (bapak dari ayah) menduduki status ayah apabila tidak ada ayah atau saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau seayah,
2. Mendapat 1/6 apabila ada *far'u wa>ris/ muz}akkar*, yaitu anak turun laki-laki,
3. Mendapat 1/6 ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *fa'u wa>ris/ mu'annas*, yaitu anak turun perempuan,
4. Menjadi '*as}abah* apabila tidak meninggalkan *far'u waris/ muz}akkar* atau *mu'annas*, yaitu anak turun laki-laki dan perempuan,
5. Kakek dapat menghibah: saudara seibu; anak laki-laki saudara kandung dan seayah; paman *s}ahi>h* (kandung) dan seayah, seterusnya anak turun mereka; bapaknya kakek *s}ahi>h* dan seterusnya ke atas, dan ia terhibah oleh ayah dan kakek *s}ahi>h* yang terdekat.³⁵

4. Bagian Waris Saudara

Saudara dalam surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176 diperjelas oleh salah satu ulama>' Syafi'iyah, diantaranya Musa> bin 'Imra>n al-'Imra>ni>, yaitu *al-akh*

³⁴ Husain bin 'Ali> al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-a>s/a>r 'an Ima>m Muhammad bin Idris al-Syafi'i*, h. 65 j 67.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 99.

dalam ayat 12 adalah saudara seibu (*walad al-umm*) baik laki-laki dan perempuan, dan ayat 176 adalah yang kandung atau seayah dimana mereka mewaris ketika *kala>lah*,³⁶ dan *kala>lah* sendiri diartikan pewaris yang tidak mempunyai anak turun laki-laki dan ayah.³⁷ Sedangkan imam Hanafi, mengartikan *kala>lah* adalah pewaris yang tidak mempunyai anak turun laki-laki dan ayah ke atas, sehingga kakek menghibab/ menghalangi para saudara.³⁸

Pada bagian saudara perempuan *s}ahi>hah* (seayah dan seibu), menurut imam Syafi'i:

1. Mendapat bagian 1/2 apabila sendirian, tanpa adanya saudara laki-laki kandung pewaris,
2. Mendapat 2/3 apabila ia dua orang atau lebih tanpa bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung yang akan membawanya menjadi *'as}abah bi al-gairi*,
3. Menjadi *'as}abah bi al-gair* apabila sendiri atau banyak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung (*s}ah{i>h}*) dengan perbandingan 2:1. Ia juga menjadi *'as}abah* ketika bersama-sama:
 - a. Seorang atau lebih anak perempuan,
 - b. Seorang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki.

³⁶ Musa> bin 'Imra>n al-'Imra>ni>, *al-Baya>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Syafi'i>*, Juz IX, h. 47-49.

³⁷ Muhammad Syat}t}a al-Dimya>t}i al-Bakri, *H}asyiyah I'a>nat al-T{a>libi>n*, Juz III, h. 399..

³⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 167.

- c. Besama dengan a dan b sebelumnya tanpa saudara laki-laki *s}ahi>h*, jika ada ia akan digandeng oleh saudaranya itu.
- 4. Dapat menghibab ketika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki terhadap:
- 5. Saudara laki-laki dan perempuan seayah,
 - a. Anak laki-laki saudara *s}ah{i>h{* dan seayah,
 - b. Paman *s}ah{i>h{* dan seayah beserta sekalian anak turun mereka,
- 6. Tidak dapat menghibab saudara perempuan seayah kecuali ia terdiri dari dua orang tua lebih,
- 7. Ia terhibab oleh: ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki.³⁹

Pada bagian saudara perempuan seayah, imam Syafi'i membagi:

- 1. Mendapat $\frac{1}{2}$ apabila sendirian, tanpa bersama saudara perempuan *s}ahi>hah* atau saudara laki-laki seayah,
- 2. Mendapat $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tanpa adanya saudara perempuan *s}ahi>hah* atau saudara laki-laki seayah.
- 3. 'As}abah jika ia sendiri atau berbilang, dengan digandeng oleh saudaranya yang laki-laki seayah dalam klasifikasi 'as}abah bi al-gairi dengan berbanding 2:1,

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 114.

4. 'As}abah ma'a al-gairi apabila ia bersama: anak perempuan dan cucu perempuan garis laki-laki, anak perempuan, cucu-perempuan garis laki-laki dan seterusnya,
5. Mendapat 1/6 jika ia bersama saudara perempuan sah{ah} ,
6. Ia dapat menghibab pada: anak-anak dari saudara sah{ah} dan seayah, para paman sah{ah} (kandung/seayah dan seibu) maupun seayah dan seterusnya anak-anak mereka,
7. Ia dapat terhibab oleh: anak laki-laki maupun cucu laki-laki garis laki-laki, ayah, saudara laki-laki sah{ah}, saudara perempuan sah{ah} yang menjadikannya 'as}abah ma'a al-gairi, dua orang saudara perempuan sah{ah} kecuali bersamanya saudara laki-laki seayah.⁴⁰

Pada bagian saudara perempuan seibu imam Syafi'i membagi:

1. Mendapat 1/6 bila ia sendirian (termasuk apabila ia laki-laki) tanpa meninggalkan far'un wa}ris/ muz}akkar atau mu'annas/ ataupun leluhur pewaris (ayah, kakek, dan seterusnya),
2. Mendapat 1/3 bila ia dua orang atau lebih (termasuk yang laki-laki) tanpa meninggalkan far'un wa}ris/ muz}akkar atau mu'annas/ maupun leluhur pewaris,
3. Ia terhibab oleh: anak laki-laki pewaris baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan perempuan garis laki-laki, ayah, kakek sah{ah}.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, h. 118.

⁴¹ *Ibid.*, h. 121.

Pada bagian saudara laki-laki *s}ahi>h* imam Syafi'i membagi:

1. Mendapat '*as}abah* baik sendiri atau lebih, atau bersama saudara perempuan *s}ahi>hah* dengan perbandingan 1:1 sesama perempuan dan 2:1 terhadap laki-laki. Hali ini bila tidak ada *far'un wa>ris}* *muz}akkar* dan *mua'annas}*, tidak ada kakek dan orang-orang yang menghijabnya,
2. Ia terhijab oleh: anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki, ayah,
3. Ia dapat menghijab terhadap: saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki *s}ahi>h* maupun seayah, paman *s}ahi>h* maupun paman seayah serta anak laki-laki paman *s}ahi>h* atau seayah.⁴²

Imam Syafi'i membagi bagian saudara laki-laki seayah, yaitu:

1. '*As}abah*, baik sendiri maupun banyak atau bersama saudara perempuan seayah sebagaimana layaknya saudara laki-laki *s}ahi>h* dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dan 1:1 sesama jenis.
2. Ia terhijab oleh: saudara laki-laki *s}ah}i>h*, saudara perempuan *s}ah}i>hah* apabila bersama anak perempuan dan atau cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
3. Ia dapat menghijab pada: anak laki-laki saudara *s}ahi>h{* atau seayah, paman *s}ahi>h* atau seayah maupun anak laki-laki paman *s}ahi>h{* atau seayah, anak laki-laki cucu laki-laki garis laki-laki.⁴³

⁴² *Ibid.*, h. 123.

⁴³ *Ibid.*, h. 124.

5. Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Sebagaimana jumbuh ulama sunni, imam Syafi'i sepakat bahwa ayah menghalangi kakek, dan kakek menggantikan ayah. Mereka sepakat pula bahwa ayah dan kakek menghalangi saudara seibu, dan ayah menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah, sementara saudara seibu akan mendapat waris hanya ketika *kalah*, tetapi mereka berbeda pendapat apakah kakek dalam dalam hal menggantikan ayah, dapat menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah? ataukah dalam hal ini tidak dapat menggantikan ayah sehingga tidak dapat menghalangi mereka.⁴⁴

Sementara imam Syafi'i lebih sepakat sebagaimana pendapat Ali bin Abu Talib, Zaid bin Sabit, dan Ibnu Mas'ud r.a. untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ini ketika bersama kakek, meskipun ketiga sahabat berselisih pendapat tentang cara pembagiannya.⁴⁵

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, lebih sepakat dengan pendapat Zaid bin Sabit dalam pembagian waris kakek bersama saudara. Beliau berkata:

"Menurut kami, jika seorang kakek menerima harta warisan bersama saudara-saudara mayyit, maka warisan dibagi diantara mereka selama pembagian itu lebih baik baginya dari pada 1/3. Jika 1/3 lebih baik bagi kakek, maka dia diberi bagian itu, begitulah pendapat Zaid bin Sabit. Darinya kami banyak mendapat ketetapan tentang harta warisan. Umar dan Usman juga pernah menyampaikan pendapat yang sama dengan Zaid bin Sabit. Beberapa sahabat juga meriwayatkan semacam ini. Hal ini merupakan pendapat mayoritas fuqoha. Ada sebagian orang berpendapat yang berbeda dengan kami. Mereka berpendapat kakek bahwa kakek sama dengan ayah. Para sahabat nabi berbeda pendapat tentang bagian harta warisannya. Menurut Abu Bakar, Ibnu Abbas, A'isyah, Abdullah bin Atabah dan Abdullah bin Zubair, jika ayah

⁴⁴ Mahmud Syaltut, Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, h. 205.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz X, h. 7759-7760.

*bersama-sama dengan saudara mayyit, maka mereka tidak mendapatkan warisan. Warisan hanya didapatkan oleh kakek (ayah)."*⁴⁶

Juga pendapat beliau ketika para sahabat berselisih, dalam *al-Umm*: :

"Menurut hemat kami, ketika para sahabat Nabi berselisih pendapat, maka kita tidak mengacu pada satu pendapat, kecuali di kuatkan dengan hujjah dan dalil yang kuat serta sesuai dengan as-sunnah, begitulah hemat kami. Kami mendukung pendapat Zaid bin Slabit dan orang-orang yang sependapat dengannya, kerana pendapatnya dikuatkan dengan hujjah. Sementara menurut hemat pendapat kami, orang yang mengatakan bahwa kakek sama dengan ayah berdasarkan hujjah sebagai berikut: yaitu firman allah swt. مَلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ اَبِيكُمْ

*Karena itu kakek diposisikan sebagai ayah dalam ikatan nasab. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa bagian kakek tidak kurang dari 1/6. begitulah ketentuan mereka bagi kekek. Kaum muslimin sepakat bahwa saudara seibu tidak mendapatkan harta warisan jika ada kakek. Begitu juga ketentuan mereka bagi ayah."*⁴⁷

Perincian kakek mewarisi bersamaan dengan saudara menurut Zaid bin Slabit diikuti oleh Imam Syafi'i, yaitu mempunyai dua keadaan yang masing-masing memiliki hukum tersendiri:

1. Kakek mewarisi hanya bersamaan dengan para saudara, tidak ada ahli waris lain dari *'as}ha>b al-furu>d*, seperti istri atau ibu, atau anak perempuan, dan sebagainya. Kakek dipilhkan yang *afd{al* baginya agar lebih banyak memperoleh harta warisan dari dua pilihan yang ada. Pertama dengan cara pembagian (*muqa>samah*) dan kedua dengan cara mendapatkan sepertiga (1/3) harta warisan.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz III, h. 85.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami> wa Adillatuhu*, Juz X, h. 7765.

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya..." (Q.S. Al-Nisa>: 7)⁵¹,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

".....orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)..." (Q.S. al-Anfal ayat 75)⁵²

Keumuman dalam dua ayat ini masuk dalam pengertian kakek dan para saudara. Maka tidak boleh mengkhususkan kakek mewaris tanpa para saudara laki-laki dan perempuan. Saudara laki-laki yang dapat *'as}abah* berbagi dengan saudara perempuannya, maka tidak gugur dengan adanya kakek sebagaimana menyamakan dengan adanya anak laki-laki.⁵³

2. Kewarisan kakek bersama saudara bertendensi pada keputusan sahabat Zaid bin S}abit ketika Mu'a>wiyah menulis surat kepadanya, maka dibalas oleh beliau: "aku sendiri telah menyaksikan Umar r.a sebelum saudara memberikan kepada kakek seperdua jika dia mewaris bersama-sama seorang saudara laki-laki dan sepertiga jika ia mewaris bersama-sama dua orang atau lebih saudara, dan tidak boleh kurang bagian kakek itu dari sepertiga, sekalipun banyak jumlah saudara-saudara itu, tidak peduli apakah saudara-saudara itu laki-laki, perempuan, begitu juga Umar, r.a membagi antara kakek bersama saudara kandung serta seayah dan tidak pada saudara seibu".

⁵¹ Departemen Agama RI (DEPAG) , *Al-Quran dan Terjemahnya*., h. 136.

⁵² *Ibid*, h.

⁵³ Ibnu Rusydi al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtas}yid* Juz V, h. 413. Muhammad al-Khat}i>b al-Syarbi>ni>, *Mugni> al-Muhta>j*, Juz IV, h. 33.

Begitu juga 'Usman bin Affa>n, r.a membagi kewarisan kakek bersama saudara sebagaimana Umar, r.a.⁵⁴

3. Imam Syafi'i menegaskan dengan mengomentari kewarisan kakek bersama saudara dalam *al-Risalah*, diantaranya adalah: tidak ada nas} eksplisit dalam al-Qur'a>n maupun al-Hadis}; hak waris kakek semata-mata bukan karena keayahan dan hubungan kakek bersama saudara dikiaskan dengan "*kakek adalah bapak dari ayah si mayyit sedang saudara adalah sepupu dari ayah, artinya masing-masing berhubungan dengan si mayyit melalui ayah*"; mengenai ketentuan kakek tidak boleh kurang dari 1/6 hanya mengikuti ketentuan Nabi saw.; bagian kakek bersama saudara mendapat bagian yang sama atau lebih besar; melindungi hak waris saudara laki-laki dengan kakek sebagaimana dikiaskan dan pendapat ini mayoritas ahli fikih dulu dan sekarang; disamping itu pewarisan saudara laki-laki sangat kokoh karena ditegaskan oleh nas} al-Qur'a>n, sedang kakek tidak dan bahkan pewarisan saudara perempuan pun lebih tegas di dalam sunnah dari pada pewarisan kakek.⁵⁵

B. KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA MENURUT HAZAIRIN

1. Biografi Hazairin

⁵⁴ Husain bin 'Ali> al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-a>s/a>r 'an Ima>m Muhammad bin Idris al-Syafi'i*, Jilid V, h. 63-64.

⁵⁵ Muhammad Idri>s al-Syafi'i, *al-Risa>lah*, h. 257-261.

agama Islam ia belajar sendiri. Ia menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Perancis secara aktif. Ia juga menguasai bahasa Arab, Jerman, dan Latin secara pasif.⁵⁷

Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin SH, dengan Gelar Pangeran Alamsyah Harahap.⁵⁸ Gelar kehormatan akademik adalah “Profesor” diberikan oleh Senat Guru Besar Universitas Indonesia atas prestasinya di kedua bidang hukum yakni hukum Islam dan hukum Adat, dengan keahlian Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penganugerahan Profesor diberikan padanya tahun 1952.⁵⁹ Sedangkan gelar “Gelar Pangeran Alamsyah Harahap” diberikan atas jasanya yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan, ketika ia ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padang sidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat di sana.⁶⁰

Sebagai seorang yang mendapatkan ilmu di lembaga pendidikan Barat yang sekuler, namun karena beliau dilahirkan dalam lingkungan yang taat beragama, sehingga pemikiran beliau khususnya bidang hukum selalu dikembali pada al-Qur’a>n dan al-Sunnah. Di samping beliau taat beragama kenyataan lain adalah bahwa Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal lain yang

⁵⁷ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 3

⁵⁸ DEPAG RI, *Enslikopedi Islam di Indonesia*, h. 358.

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, h. 55.

⁶⁰ *Ibid*, h. 53.

juga mempengaruhi adalah keahliannya dalam lapangan hukum adat di Indonesia dan hukum Islam.⁶¹ Sedangkan dalam lapangan hukum Islam, Hazairin memperjuangkan sejak tahun 1950-an dalam penerapan sistem hukum Islam di Indonesia, baik tatanan hukum perdata maupun pidana dengan membangun suatu bentukan “mazhab nasional”.⁶² Keberanian Hazairin mengkritisi hukum yang berkembang dalam masyarakat nampak jelas dalam tulisannya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Islam*, dia tidak segan-segan dengan menyebut teori *receptie Snouck Hurgronje* sebagai “teori Iblis”,⁶³ karena dianggapnya hukum Islam baru dapat diterima setelah diakui oleh hukum adat, dan teori ini antitesa dari teori *Receptio in Complexu* oleh Van Den Berg yang ditentangnya dengan teori *Receptie Exit*, karena bertentangan dengan al-Qur'a>n dan al-Hadis} Nabi sebagai dasar keyakinan agama oleh umat Islam.⁶⁴ Dalam kewarisan Islam lewat tulisannya yaitu '*Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'a>n*', '*Hendak Kemana Hukum Islam*', telah membawa implikasi terjadinya pemahaman yang baru secara total dan komprehensif dengan landasan al-Qur'a>n dan Hadis⁶⁵

2. Konsep Hukum Waris Menurut Hazairin

⁶¹ *Ibid*, h. 57.

⁶² *Ibid.*, h. xviii.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, h. xiv.

⁶⁴ *Ibid*, h. xvi.

⁶⁵ *Ibid*, h. 73.

Menurut Hazairin hukum mencerminkan masyarakat, hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan, dan umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat. Pada pokoknya ada tiga macam sistem kekeluargaan: patrilineal (prinsip keturunan yang setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki), matrilineal (seseorang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena hanya menjadi anggota klen ibunya saja), dan bilateral atau parental (setiap orang menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun ayahnya).⁶⁶ Dengan demikian, jika disebutkan kewarisan patrilineal adalah kewarisan dengan berpijak pada sistem kekeluargaan patrilineal, demikian juga matrilineal dan bilateral. Sedangkan sistem kewarisan menurutnya adalah: Sistem kewarisan individual dengan ciri bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris); Sistem kewarisan kolektif, yang bercirikan harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dalam bentuk semacam badan hukum yang biasa disebut harta pusak, harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli warisnya, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada ahli warisnya; dan Sistem kewarisan mayorat, yaitu pola kewarisan mayorat mempunyai hukum ciri bahwa anak tertua berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan).⁶⁷

⁶⁶Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, h. 11

⁶⁷*Ibid.*, h. 11-15.

Salah satu teorinya yang terkenal yaitu teori “teori hukum kewarisan bilateral”. Beliau menulis seperti:

“Jika telah kita insafi bahwa Qur’an anti clan (unilateral), tidak menyukai sistim matrilineal dan patrilineal, karena sistim-sistim itu mengadakan syarat exogami bagi perkawinan, maka satu-satunya conclusi yang dapat ditarik ialah bahwa Qur’an via ayat 24 An-Nisa’ itu menghendaki sebagai keridaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral dimana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat exogami (Exogami ialah larangan untuk mengawini anggota seclan, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang di luar clan) . Dalam hubungan ini maka tidak sesuai lagi bunyinya, manakala Ahlusunnah Wa al-Jamaa’ah membedakan usbah dan yang bukan ‘usbah, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara ‘asabat dengan pecahannya binafsihi, bi’ghairi dan ma’a ghairi di satu pihak dan dzawu’larham di lain pihak, dalam menyalurkan sistim kewarisan menurut Qur’an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada fara’id dalam suatu sistim model bilateral dan bukan model patrilineal. Dzawu’l arham menurut Ahlussunnah Wa al-Jama’ah mungkin mengenai seorang perempuan dalam usbahnya di pewaris, tetapi umumnya mengenai orang-orang dari lain-lain ‘usbah yaitu ‘usbah pihak suami anak perempuannya atau ‘usbah pihak ayah dari ibunya, pihak-pihak mana dapat kita bandingkan dengan pihak anak boru dan pihak mora bagi orang Batak ditinjau dari kedudukan suatu kahanggi. ‘Usbah dan ‘asbat dalam semua perinciannya adalah bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan bentuk bilateral.”⁶⁸

Ketertarikan Hazairin melakukan untuk Istimbat adalah; pertama, hukum kekeluargaan manakah yang sesuai dengan hukum kewarisan menurut al-Qur’a>n. Kedua, kewarisan yang ada dalam al-Qur’a>n termasuk dalam jenis kewarisan yang mana. Ketiga; apakah dalam hukum kewarisan al-Qur’a>n dikenal garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti.⁶⁹

Hazairin dalam menangkap maksud ayat-ayat al-Qur’a>n jika dipelajari dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem

⁶⁸ *Ibid.*, h. 13-14.

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h, 79. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur’an*, h. 4.

kekeluargaan), di lapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.⁷⁰ Hazairin berpendapat, pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'a>n adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral (orangtua), seperti *z/u al-fara>'id*{, *z/u al-Qarabah*, dan *mawa>li*. Berlainan dengan rumusan ahli fikih khususnya Maz|hab Syafi'i yang menjelaskan sistem kewarisannya bersifat patrilineal yaitu *z/u al-fara>'id*{, *'asfabah* dan *z/u al-arham*. dan Syi'ah hanya menghimpun *z/u al-fara>'id*{ dan *z|u qara>bah* yang mereka dasarkan pada hubungan darah dalam ari seluas-luasnya.⁷¹ Kritikan Hazairin pada para mujtahid 'Ahlu al-Sunnah sebagai kelompok mayoritas yaitu belum memperoleh bahan perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai, sehingga fiqih 'Ahlu al-Sunnah terbentuk dalam masyarakat Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan patrilineal dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk kemasyarakatan belum berkembang.⁷² Keadaan ini, juga mempengaruhi para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'a>n dan hadis-hadis Rasulullah saw, terutama tentang garis hukum kekeluargaan, termasuk didalamnya garis hukum kewarisan.⁷³ Kenyataan ini berakibat beberapa konstruksi hukum waris Islam dalam hal-hal tertentu menurutnya harus dirombak dengan cara upaya interpretasi

⁷⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an*, h. 13.

⁷¹ *Ibid*, h. 18. Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, h. 6.

⁷² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'a>n dan Hadis*, (Jakarta: Tinta Mas, 1981), h. 2.

⁷³ *Ibid.*, h. 75.

ulang agar sesuai dengan corak hukum waris bilateral sebagaimana yang sesungguhnya dipresentasikan al-Qur'a>n.⁷⁴

Tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin yaitu sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'a>n adalah sistem bilateral yang individual, dengan keyakinan, bahkan disebutnya dengan istilah 'ainul al-yaqin (seyakin-yakinnya) bahwa secara keseluruhan al-Qur'a>n menghendaki masyarakat yang bilateral dan keberagaman hukum kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adalah ikhtilaf manusia dalam mengartikan al-Qur'a>n.⁷⁵ Pernyataan beliau antara lain: **Pertama**, apabila surat al-Nisa'> ayat 22, 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân cenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral.⁷⁶

Kedua, surat al-Nisa'>' ayat 11 *fi> aula>dikum* (laki-laki dan perempuan) yang menjelaskan semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ibu dan ayahnya). Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak mewarisi dari ibunya dan tidak dari ayahnya. Demikian pula *wa li*

⁷⁴ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 4.

⁷⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'a>n dan Hadis*, h. 1.

⁷⁶ *Ibid*, h. 13.

tertentu, atau ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu.⁸⁰

Di antara *z/u al-Fara>'id{}* tersebut ada yang selalu menjadi *z/u al-Fara>'id{}* saja, dan ada pula yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *zu al-farâ'id{}*, mereka yang selalu menjadi *z/u al-Fara>'id{}* saja adalah ibu, suami, dan istri. Sedangkan yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *z/u al-fara>'id{}* adalah anak perempuan, ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Baik Hazairin maupun Syafi'i dan golongan Syi'ah, mereka mengakui adanya konsep *z/u al-fara>'id{}*.⁸¹

2) *Z|u al-Qara>bah*

Hazairin menolak konsep '*as}abah* sebagaimana diterapkan Syafi'i. Hazairin menyebut '*asa>bah* dengan istilah *zu al-Qarabat*. *Z|u al-Qara>bah* adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah:

- a) Anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Mereka mengambil bagian sebagai *z/u al-Fara>'id{}* sekaligus mengambil sisa harta (*z|u al-Qarabat*),
- b) Saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki atau perempuan. Bagian mereka adalah sebagai *zu al-Fara>'id{}* sekaligus *z/u al-Qarabat* jika ada sisa harta,

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis{}*, h. 18.

- c) *Mawa>li* (pengganti) bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam situasi *kala>lah* (mati punah),
- d) Ayah dalam keadaan *kala>lah* setelah ia mengambil bagiannya sebagai *z/u al-Fara'id*},
- e) Apabila terjadi bertemunya dua *z/u al-Qarabat*, maka dapat dipilih dua alternatif: *Pertama*; setelah harta dibagi kepada *z/u al-Qara>bat*, maka sisanya dibagikan kepada kedua atau lebih *z/u al-Qara>bat* secara merata, atau *Kedua*; sisa dari pembagian *z/u al-Fara>'id*} kemudian dibagikan menurut kedekatannya hubungan kekeluargaannya dengan pewaris.⁸²

3) *Mawa>li*

Mawa>li adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah lebih dulu meninggal. Mereka adalah:

- a) *Mawa>li* bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki atau perempuan.
- b) *Mawa>li* untuk ibu dan *mawa>li* untuk ayah dalam keadaan para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka.

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h, 82-83.

Ketentuan ini terjadi dalam keadaan *kala>lah*. Mereka adalah saudara seibu pewaris untuk *mawa>li* ibu, dan saudara seayah pewaris untuk *mawa>li* ayah.⁸³

Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan individual bilateral. Pertama; anak beserta keturunannya, kedua; ayah beserta keturunannya, ketiga; saudara beserta keturunannya, ke empat; yaitu untuk keadaan dimana si mati tidak berketurunan, tidak berorang tua, dan tidak pula bersaudara atau keturunan saudara. Berdasarkan ayat-ayat kewarisan surat al-Nisa>': 11, 12, 33, 176,⁸⁴ dikelompokkan sebagai berikut:

1. Keutamaan pertama, ada tiga:
 - a. Anak-anak laki-laki dan perempuan, atau sebagai *zawu al-Fara>'id* atau sebagai *z/u al-Qara>ba*, berarti *mawa>li* bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan. Dasarnya adalah al-Qur'a>n surah al-Nisa>' ayat 11, dan 33,
 - b. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *z/u al-Fara>'id*. Dasar hukumnya surah al-Nisa>' ayat 11,
 - c. Janda atau duda sebagai *z/u al-Fara>'id*. Berdasarkan surah al-Nisa>' ayat 12.
2. Keutamaan kedua, ada empat:

⁸³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, h. 37

⁸⁴ *Ibid.*, h. 37, Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 87-88.

- a. Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai *z/ū al-Fara>'id{* atau sebagai *z/ū al-Qarabah*, beserta *mawa>li* bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal *kala>lah*. Berdasarkan surat al-Nisa>': 12, al-Nisa>': 176 dan al-Nisa>': 33;
 - b. Ibu sebagai *z/ū al-Fara>'id{* . Kedudukan ini berdasarkan dalil naqli surat al-Nisa>': 11 al-Nisa>': 12 dan al-Nisa>': 176;
 - c. Ayah sebagai *z/ū al-Qarabah* dalam hal *kala>lah*, sebagaimana dalil al-Qur'a>n surat al-Nisa>': 12
 - d. Janda atau duda sebagai *z/ū al-Fara>'id{*. Kedudukan ini dikuatkan dengan nash al-Qur'a>n surat al-Nisa>': 12.
3. Keutamaan ketiga, ada tiga:
- a. Ibu sebagai *z/ū al-Fara>'id{*. Berdasarkan dalilnya al-Qur'a>n pada surat al-Nisa>': 11
 - b. Ayah sebagai *z/ū al-Fara>'id{*. Kedudukannya dikuatkan oleh dalil al-Qur'a>n surat al-Nisa>': 11
 - c. Janda atau duda sebagai *z/ū al-Fara>'id{*. Dalil naqli pada surat al-Nisa>': 12.
4. Keutamaan keempat, ada tiga:
- a. Janda atau duda sebagai *z/ū al-Fara>'id{*. Berdasarkan dalil naqli dalam surat al-Nisa>': 12;
 - b. Kakek dan *mawa>li* untuk mendiang Kakek. Pegangan dasar dalam hal ini adalah al-Qur'a>n surat al-Nisa>': 33

atau bapak, ataupun kalau ada keduanya ibu dan bapak (sesudah tidak ada anak dan saudara) maka kelompok keutamaan ketigalah dia. Janda atau duda yang selalu ikut itu, penentu kelompok keutamaan keempat. Pokok masalah keutamaan ketiga yaitu kakek, dan pokok masalah kelompok keempat yakni saudara dengan garis menyamping sampai derajat keenam.

Hal tersebut di atas sebagai cara dalam menentukan kewarisan bilateral untuk menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewaris yang nyata satu dengan yang lain adan yang lebih dekat kepada si pewaris terbanding dengan ahli waris yang lain walaupun sama-sama *ulu al-Arham* sama-sama punya hubungan darah.⁸⁶

3. Bagian Waris Kakek

Kakek dipahami oleh Hazairin yaitu dengan menghimpun secara bilateral yakni kakek dari ayah dan ibu, demikian juga nenek sama-sama berhak mewaris.⁸⁷ Hazairin tidak mengambil kedua hadis dalam bab dua tentang bagian kakek sebagai tendensi, karena menurut beliau tidak jelas perkaranya dan ketentuan bagian kakek dalam hadis itu adalah kebijakan Rasulullah dalam taraf kebebasan sebelum turunnya surat al-Nisa>': 33 dan 176.⁸⁸ Sementara kakek dari ibu yang dianggap oleh para ulama sunni sebagai *Z/awi al-'Arha>m*

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*, h. 124-126,

⁸⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, h.125-126.

yakni surat al-Anfa>l ayat 75 dicermati beliau sebagai ahli waris sepertalian darah yang tidak membedakan laki-laki dengan perempuan (bilateral), sekaligus ayat ini sebagai komentar beliau tentang hadis dalam bab dua tentang dilebihkannya laki-laki, yang menurutnya tidak dapat dijadikan sebagai penjelas terhadap ayat kewarisan dan menurutnya hadis tersebut hanyalah penggambaran keputusan Nabi pada masalah tertentu saja.⁸⁹

Posisi kakek menurut beliau berada pada keutamaan ke empat atau ahli waris langsung yang paling terakhir yang tidak disebutkan dalam surat al-Nisa>': 11, 12, 176, dan hanya tersirat mempunyai tempat dalam surat al-Nisa>': 33,⁹⁰ sebab surat al-Nisa>': 11, 12, 176 hanya menyebutkan sebagai ahli waris langsung, yaitu *anak saja*, berikutnya *anak beserta orang tua*, selanjutnya *orang tua saja* atau *saudara beserta orang tua* atau *saudara saja*. Jika hubungkan dengan surat al-Nisa>': 33 maka kepada ahli waris langsung itu haruslah ditambah *mawa>li* untuk mendiang anak dan *mawa>li* mendiang saudara.⁹¹ Hazairin membagi bagian kakek sebagai berikut:

1. Kakek (ayah dari ayah dan dari ibu) merupakan *mawa>li* (pengganti) bagi ayah dan ibu apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, tidak ada pihak saudara, dan tidak ada orang tua (ayah ibu) pewaris,

⁸⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h, 185.

⁹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, h. 132.

⁹¹ *Ibid.*, h. 137.

2. Kakek mewarisi hanya apabila apabila pewaris mati punah (*kala>lah* seperti poin 1), maka haknya sebagaimana hak ayah yaitu *zu-al-qara>bah* yang menghabiskan seluruh harta jika sendiri dan jika bersama kakek dari ibu dan kakek dari ayah, maka dia sebagai *mawa>li* (pengganti) bagi ayah dan ibu.⁹²

4. Bagian Waris Saudara

Tentang *akhun* (saudara laki-laki), *ukhtun* (saudara perempuan), *ikhwatun* (saudara-saudara) seperti di temui dalam ayat-ayat *kala>lah* (al-Nisa>' ayat 12 dan 176), Hazairin menyamakannya secara bilateral dan menurutnya tidak boleh berlainan dalam menafsirkan hubungan persaudaran itu walaupun berlainan cara pembagiannya. Jadi saudara diartikan baik karena pertalian darah dengan ayah, maupun dengan ibu,⁹³ dengan sebab hubungan ayah dan ibu dalam surat al-Nisa>' ayat 11 adalah ayah kandung dan ibu kandung. Bagian ayah atau ibu itu dapat berbeda-beda menurut keadaan, demikian pula anak dengan anak.⁹⁴

Hazairin mengartikan *kala>lah* dalam surat al-Nisa>': 12 dan 176 dengan mengaitkan arti *mawa>li* surat al-Nisa>': 33 dan diperluas secara bilateral. Beliau menghubungkan arti '*awla>d* jamak dari *walad* dalam surat al-Nisa>': 11 yang dimungkinkan anak laki-laki dan mungkin anak perempuan,

⁹² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 99 j 107.

⁹³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, h. 50

⁹⁴ *Ibid.*, h. 51

mungkin bergandengan kedua jenis anak itu dan mungkin pula tidak, seperti dalam kalimat "*fa'in kunna nisa>'an*", sehingga arti *kala>lah* adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anakpun (keturunan), baik laki-laki maupun perempuan. Keturunan diartikan setiap orang digaris ke bawah, tidak peduli apakah garis itu melalui laki-laki atau perempuan.⁹⁵

Beliau membedakan *kala>lah* surat al-Nisa>': 12 dan surat al-Nisa>': 176 tidak pada perkataan '*akhun*' atau '*ukhtun*', tapi pada sebab keadaan yang berlainan bagi orang tua si pewaris, karena surat al-Nisa>': 12 sendiri telah memberikan peringatan '*g/aira mud}a>rrin*' yang jelas-jelas menolak diskriminasi yang merugikan antara semua macam hubungan persaudaraan. Perincian sebagai berikut: ayah dan ibu sudah mati terlebih dahulu, ayah sudah mati ibu masih hidup, ayah masih hidup ibu sudah mati, ayah dan ibu masih hidup.⁹⁶

Hazairin meninjau setiap kemungkinan mengenai keadaan orang tua itu pada dua macam hukum *kala>lah* dengan menyimpulkan:

- 1) Pada surat al-Nisa>': 176, Allah swt. mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah mati terlebih dahulu, (jadi mungkin ayah dan ibu sudah mati terlebih dahulu, atau mungkin ayah sudah mati tetapi ibu masih hidup).

⁹⁵ *Ibid.*, h. 50. Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, h. 17.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 54.

- 2) Pada surat al-Nisa>': 12, Allah swt. mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tetapi ada kemungkinan saudara beserta ayah (jadi kemungkinan ibu juga masih hidup, atau mungkin ibu sudah mati).⁹⁷

Selanjutnya beliau menilai hadis tentang *kalah* dalam bab 2 Menurut Hazairin, kedua hadis tentang janda Sa'd dan hadis dari al-Barra itu, memberi petunjuk bahwa surat an-Nisa ayat 11 dan 12 turun sekaligus dan lebih dahulu daripada ayat 176. Begitu pula berdasarkan hadis-hadis ini, beliau berpendapat bahwa al-nisa ayat 33 serta 23 dan 24 turun sesudah ayat 11 dan 12 tapi sebelum ayat 176. Menurut beliau, fakat-fakta ini perlulah untuk di insafi, karena mempunyai arti penting dalam menilai hadits-hadis kewarisan. Kuat dugaan, sewaktu Rasul mengurus harta warisan sa'd tersebut (kira-kira tahun 5 H) (perang uhud terjadi pada tahun 3 H), surat an-nisa ayat 11 dan 12 sudah turun, sedang ayat 23 dan 24 mengisyaratkan arah kepada sistem bilateral, serta ayat 176 yang melengkapkan penjelasan tentang kelompok keutamaan, masih belum turun. Jadi Rasulullah SAW memberi keputusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri, karena baru kelompok keutamaan pertama yang hampir lengkap tersusun.⁹⁸ Adapun kelompok keutamaan kedua belum mungkin disusun karena wahyu tentang *Kalah* belum diberikan secara sempurna. Rasul setelah memberikan hak anak dan janda sesuai dengan ayat 11 dan 12, berhak dengan ijtihadnya sendiri memberikan warisan kepada saudara, berhubung

⁹⁷ *Ibid.*, h. 55-56.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 85.

8. Ayah mempengaruhi perolehan saudara perempuan *s}ah{i>h{ah* yang terdiri dari dua orang atau lebih dari $1/3$ menjadi $2/3$ berbagi rata,
9. Ia dapat menghijab kakek dan nenek dari berbagai jurusan, sedang ia sendiri terhijab oleh *far'un waris/ muz/akkar* atau *mu'annas*.¹⁰¹

Bagian saudara perempuan seayah, Hazairin membagi:

1. Mendapat sebagaimana halnya saudara perempuan *s}ahi>hah*,
2. Mendapat *z/u al-fara>'id{*, dan *sebagai z/u al-qarabah*,
3. Dia berada dalam satu derajat dengan saudaranya yang perempuan ataupun laki-laki tanpa membedakan jurusan dengan perbandingan 2:1,
4. Ia dapat menghijab kakek dan nenek dalam berbagai jurusan dan ia terhijab oleh *far'u waris/* baik laki-laki dan perempuan.¹⁰²

Hazairin membagi bagian saudara perempuan seibu sebagai berikut:

1. Mendapat sebagaimana halnya saudara perempuan *s}ah{i>h{ah* atau perempuan seayah,
2. Memperoleh sebagai *z/u al-fara>'id{* dan *sebagai z/u al-qarabah*,
3. Ia sederajat tanpa membedakan dari jurusan kandung (*s}ahi>h*), seayah, dan seibu, hanya antara laki-laki dan perempuan berbanding 2:1,
4. Ia mendapat $1/2$ apabila sendirian dan $2/3$ apabila dua orang atau lebih, $1/6$ bila bersama ayah atau ibu, atau suami/istri.
5. Ayah mempengaruhi perolehan mereka dari $2/3$ menjadi $1/3$ jika berbilang.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 114-115.

¹⁰² *Ibid.*, h. 118.

6. Ia terhibab oleh *far'un wa>ris} muz/akkar* dan *mua'annas/* seterusnya ke bawah.¹⁰³

Hazairin membagi bagian saudara laki-laki, yaitu:

1. Saudara laki-laki *s}ah}i>h{*, seayah, atau seibu dalam kedudukan yang sama sebagaimana pula saudara mereka yang perempuan.
2. Persekutuan mereka akan menjadikan perolehan mereka dari $\frac{2}{3}$ berbagi menjadi $\frac{1}{2}$ jika tidak ada *far'un wa>ris} muz/akkar* dan *mua'annas/* ataupun seayah.
3. Para ahli waris dari kelompok *far'un wa>ris} muz/akkar* dan *mua'annas/* dapat menghibab mereka dan sebaliknya jika mereka sendirian atau berbilang dari berbagai jurusan akan menghibab kakek dan nenek dari segala jurusan.
4. Ayah mempengaruhi perolehan persekutuan mereka dari $\frac{2}{3}$ menjadi $\frac{1}{3}$ dan kesendirian mereka dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$.
5. Dalam peresekutuan mereka, perhitungan antara mereka adalah 2:1 antara laki-laki dan perempuan dan 1:1 sesama jenis.¹⁰⁴

5. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Hazairin

Kakek menurut Hazairin hanya diperbolehkan tampil (mewaris) jika tidak ada lagi keturunan (anak, baik laki-laki maupun perempuan), orang tua,

¹⁰³ *Ibid.*, h. 121-122.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 124.

dan tidak ada lagi saudara.¹⁰⁵ Begitu pula jika terdapat keturunan yang lebih jauh dari anak (*mawa>li* bagi mendiang anak yang bersangkutan, yaitu yang jadi penghubung bagi mereka), keturunan saudara (*mawa>li* bagi mendiang saudara yang bersangkutan, yaitu yang menjadi penghubung bagi mereka) kakek ataupun nenek tidak bisa mewaris, sebab berbenturan dengan perumusan surat al-Nisa>' :33, yaitu tidak boleh menjadi *mawa>li* bagi orang tua (ayah atau ibu).¹⁰⁶

Walaupun dikatakan *mawa>li* untuk ayah dan *mawa>li* untuk ibu tidak sesuai dengan perumusan al-Nisa>': 33, akan tetapi dalam penerapannya istilah itu tidak mempengaruhi atau mengurangi dan melebihi maksud al-Nisa: 33, karena dalam kelompok-kelompok keutamaan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing telah lengkap diperinci isinya, sehingga isi kelompok keempat menjadi jelas pula.¹⁰⁷

Kesimpulan Hazairin, dengan adanya kakek atau nenek secara tersirat sebagai ahli waris kelas keempat diantara sekian banyak mawali (anak dan saudara) yang dimaksud dalam surat al-Nisa>': 33, beliau menjadikan pula sebagai *mawa>li* (menjadi *en groupe* sebagai *mawa>li* bagi ayah dan *mawa>li* bagi ibu), tetapi setelah dijaga semua kemungkinan yang dapat

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 132.

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 133.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 131.

surat an-Nisa>': 33, dimana dijumpai selain istilah *wa>lida>n* dan *aqrabu>n* juga istilah *mawa>li*. Tolan seperjanjian dalam surat al-Nisa>: 33 dimungkinkan maksudnya seseorang yang tidak mempunyai keluarga lagi yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau segala harta bendanya sesudah matinya kepada seseorang, yang diwajibkannya mengurus kematiannya dan menyelesaikan hutang-piutangnya serta memelihara selama di hari tuanya.¹¹³

Juga *nasfi>bahum* beliau terjemahkan sebagai *bagian kewarisan*, yaitu suatu bagian dari harta peninggalan, beralaskan pemakaian kata *nasi>b* dalam ayat kewarisan surat al-Nisa>' ayat 7, selain hubungannya sendiri dalam surat an-Nisa>' ayat 33 itu dengan '*mimma> taraka*'.¹¹⁴ Dalam surat al-Nisa ayat 33 itu dengan jelas bahwa *na>si>b* itu disuruh diberikan kepada *mawa>li* itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam *likullin*, sehingga *mawa>li* itu ahli waris. Dapat ditangkap maksud dari surat an-Nisa>': 33 dengan menambahkan *likullin* dengan *li fula>nin*, dan *ja'alna>* diganti dengan *ja'ala ila>hu*, sedangkan urusan perjanjian ditinggalkan saja, maka bunyi ayat itu menjadi "*wa li fula>nin ja'ala ila>hu mawa>lia mimma> taraka al-wa>lida>ni wa ila> aqrabu>na, fa a>tu>hum nasi>bahum*". Di sini si pewaris adalah ayah atau ibu atau seseorang dari *aqrabun*-nya, jika ayah atau ibu mati maka istilah-istilah

¹¹³ *Ibid.*, h. 27.

¹¹⁴ *Ibid.*,

itu mempunyai hubungan terhadap anak, anak yang mati ataupun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup. Jika tidak ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-anak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris, maka si pewaris itu bukan ayah atau ibu tetapi seorang dari *aqrabun*-nya.¹¹⁵

Beliaupun mempersingkat dengan mengartikan surat al-Nisa>': 33 "*Bagi setiap orang Allah mengadakan mawa>li bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat*" dengan maksud hubungan kekeluargaan beristilah jika si pewaris orang tua (ayah atau ibu) maka berhubungan dengan hadirnya anak, dan jika si pewaris keluarga dekat maka hubungannya dengan hadirnya keluarga dekat pula (seandainya ia saudara sebagai pewaris, maka berhubungan pula dengan hadirnya saudara), tetapi disini anak dan saudara itu yang menjadi ahli waris tetapi mawalinya, sehingga anak atau anak saudara itu mesti sudah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup maka dia sendiri menjadi ahli waris, lalu Allah tidak mengadakan lagi ahli waris lain.¹¹⁶

- c) Kemudian dari kepada siapakah yang patut disebut *mawa>li* bagi seseorang, yaitu harus berpatokan pada: pertama; dengan mengecualikan hubungan antara suami istri, hubungan antara keluarga orang tua angkat

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 28.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 30.

BAB IV

ANALISIS KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN HAZAIRIN

A. Analisis Komparasi Kewarisan Kakek Bersama Saudara menurut Imam Syafi'i dan Hazairin Terhadap. dalam Persamaan dan Perbedaannya.

a. Faktor Perbedaan antara Pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin

Sebagaimana ulama' tafsir, al-Qurtubi menjelaskan lafaz *al-ab* berbentuk *tas/niyyah* sehingga tidak bisa diperluas kepada leluhur di atas orang tua seperti perluasan orang lafaz *al-aulad* kepada keturunan di bawah anak, sebab ketika ada nenek dan kakek menuntut hak waris, di masa sahabat mereka tidak merujuk ayat ini tetapi mencari hadis-hadis.¹ Imam Syafi'i mengomentari dalam al-Risalah, ketentuan kakek tidak boleh kurang dari 1/6 imam Syafi'i hanya mengikuti ketentuan hadis Nabi saw. dan beliau mengakui kewarisan saudara lebih tegas di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dari pada kewarisan kakek yaitu surat al-Nisa' 12 dan 176.

Sedangkan Hazairin, terhadap bagian kakek tidak bertendensi pada hadis yang menurutnya tidak ada hadis yang jelas menerangkannya, namun bagiannya mendasarkan pada surat al-Nisa' ayat 33, yaitu kakek hanya

¹Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami'u al-Ahkam al-Qur'an*, Juz V, h. 60.

tersirat mempunyai tempat dalam ayat tersebut, yaitu *mawa>li* (pengganti) bagi ayah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Dimyati al-Bakri seorang ulama' Syafi'iyah juga mengqiyaskan kakek (ayah dari ayah) kepada ayah, yaitu sebagai *z/u al-fara>'id* yaitu 1/6 sebagaimana surat al-Nisa' ayat 11 "*li abawaihi likulli wa>hidin minhuma> al-sudus*", dimana kakek diibaratkan seperti ayah, yaitu ayah yang dianggapnya mendapat waris atau dianggap *s{ahi>h* yaitu hanya kakek dari ayah saja yang tidak diselingi oleh perempuan sebagaimana matan hadis| dalam bab dua.² Sedangkan kakek dari ibu sebagai *z/u al-arha>m* sebab termasuk kakek *gairu s{ahi>h* yang tergolong dari kelompok *z/u al-arha>m*, yaitu kerabat jauh selain *z/u al-fara>'id* dan *'as{abah* yang tidak berhak mewaris, yang menurut 'Ali al-Baihaqi> surat al-Ah{zab ayat 6 dan al-Anfa>l ayat 75 dikutip oleh imam Syafi'i sebagai dalil untuk *z/awi> al-Arha>m*.³ Sama halnya apa yang diterangkan al-Qurt}ubi dalam bab dua bahwa Abu> Bakar, Zaid, Ibn'Umar dan satu riwayat dari 'Ali>, berpendapat bahwa *z/u al-arha>m* adalah anggota kerabat yang tidak ditentukan bagian warisnya dalam al-Qur'a>n dan al-Sunnah, tidak berhak mewarisi.

² Muhammad Syat}ta> al-Dimyati al-Bakri>, *Ha>syiyah I'a>nah al-T{a>libi>n* Juz III, h. 393.

³ Husain bin 'ali> al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-'A>s/a>r 'an Ima>m Muhammad bin Idris al-Syafi'i*, Jilid V, h. 78-79. Al-Syafi'i, *Ah{ka>m al-Qur'a>n*, 108. Depag, SajutiThalib, *Hukum Waris Islam*, h. 29.

Hazairin menanggapi lafaz| "*al-arha>m*" ayat tersebut mencangkup *wa>lida>n*, *aula>d*, *aqrabu>n* dan '*u>lu> al-Qurba>*, yaitu hanya menyinggung garis keutamaan, karena berbicara tentang kelebihan sebagian anggota kerabat atas sebagian yang lain.⁴ Dengan demikian beliau tidak sependapat dengan Abu> Bakar, Zaid, Ibn 'Umar sebgaimana keterangan al-Qurt}ubi.

Sedangkan kakek dalam perspektif Hazairin, yaitu dengan menghimpun secara bilateral, sehingga kakek dari ayah dan kakek dari ibu sama-sama sebagai ahli yang berada pada kelompok ahli waris ke empat (konsep pengelompokan dalam istimbatnya) sebagai *mawa>li* (pengganti) dari ayah dan *mawa>li* bagi ibu dan bagiannnya mendasarkan pada surat al-Nisa>' ayat 33, yaitu kakek hanya tersirat mempunyai tempat dalam ayat tersebut, yaitu *mawa>li* dipahami sebagai ahli waris pengganti yaitu kakek adalah sebagai pengganti bagi ayah dan ibu.

Mengenai surat al-Nisa>' ayat 33, menurut al-Qurtubi, bahwa *mawa>li* berasal dari kata *maula* itu merupakan kata *musytarak* (mempunyai banyak arti) yang tergantung pada konteksnya, *mawa>li>* bisa dinamakan *mu't}iq* (yang memerdekakan atau tuan) *mu't}iq* (yang dimerdekakan), *al-Asfal* (yang rendah), *al-A'la* (yang terbatas), *al-Nasir* (yang menolong), juga *Ibn al-'Am* (anak paman), tetapi yang dimaksud adalah ahli waris '*as}abah*.⁵ Sependapat

⁴ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, h. 39. j 70.

⁵ Abu Abdullah Ibn Ahmad al-Qurtu>bi, *al-Jami>' li 'Ahka>m al-Qur'an*, Juz V, h. 146.

dengan imam Syafi'i memaknai ayat ini sebagai ahli waris *'as}abah* sebagaimana menurut Musa> bin 'Imra>n al-'Imra>ni, *'as}abah* dalam mazhab Syafi'i berdasarkan surat al-Nisa>' ayat 33, yaitu "*wa likulli ja'alna> mawa>liya mimma> taraka al-wa>lida>ni wa al-'aqrabu>na*", yang mana *al-'aqrabu>na* diartikan ahli *'as}abah*.⁶

Kewarisan saudara tertera dalam surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176, yaitu mewaris ketika *kala>lah*, yang dalam kaidah usul fikih, lafaz| *kala>lah* dalam surat al-Nisa>': 12 dan 176 tersebut termasuk istilah Syara' dalam kategori *mujmal*⁷ yaitu lafaz| yang mengandung banyak keadaan atau hukum dan tidak dapat diketahui tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, sehingga banyak arti dalam menafsirkan lafaz| tersebut.⁸ Ketidaksediaan Rasul menjawab pertanyaan Umar tentang arti *kala>lah* secara tegas, lebih menguatkan adanya keizinan untuk mengijtihadkan sesuai dengan kondisi waktu itu dan ijtihad para sahabat berada dalam batas yang diizinkan sebagaimana keterangan al-Jas}as dalam bab dua, menjelaskan pada mulanya Umar berpendapat bahwa *kala>lah* adalah orang yang mati punah kebawah (jadi mungkin masih mempunyai orang tua). Tetapi pendapat ini beliau tinggalkan karena dikritik

⁶ Musa> bin 'Imra>n al-'Imra>ni>, *al-Baya>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Syafi'i>*, Juz IX, h. 63.

⁷ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 97.

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, h. 61.

oleh sahabat lainnya, khususnya Abu> Bakar, yang mengartikannya sebagai orang yang tidak meninggalkan keturunan dan orang tua.⁹

Al-T{abari memaparkan beberapa riwayat yang menjadi sebab langsung turunnya ayat 12, yaitu pengaduan istri Sa'ad kepada Nabi saw, karena saudara Sa'ad mengambil seluruh harta peninggalan dan tidak menyisakan barang sedikit pun untuk anak-anak perempuan Sa'ad. Peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud). Riwayat lain menyatakan bahwa ayat 12 ini turun berkenaan dengan pembatalan sistem kewarisan Arab jahiliyah yang memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki dewasa yang telah sanggup untuk berperang.¹⁰ Al-T{abari juga mengutip pendapat khalifah Abu Bakar r.a bahwa surat al-Nisa>' ayat 12 turun untuk mengatur hak kewarisan suami-istri dan saudara seibu, sedang ayat 176 mengatur sisi kewarisan dari saudara kandung dan seayah.¹¹ Sebagaimana Kiya> al-Harra>si di dalam hadis mereka temukan bahwa saudara berhak mewarisi ketika bersama-sama dengan anak perempuan atau ibu, hadis itu memberi petunjuk bahwa kehadiran anak perempuan atau ibu tidaklah mempengaruhi keadaan *kala>lah* seseorang.¹² Demikian pula dalam perspektif imam Syafi'i, *kala>lah* diartikan sebagaimana jumhur sahabat sebagaimana keterangan para mufassir dengan mengartikan dengan mentakhsis arti *wad* (etimologis) dan *isti'mal* (bersasarkan pemakaian

⁹ Al-Jas{s}a>s}, *Ahka>m al-Qur'a>n*, jilid II, h. 82.

¹⁰ Abi> Ja'far Muhammad bin Jarir al-T{o}bari, *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l a>i al-Qur'a>n*, an-Nisa ayat 12 Juz III, h. 376. dan al-Nisa ayat 176 Juz V, h. 55.

¹¹ *Ibid.*

¹² Al-Kiya al-Harra>si>, *Ahka>m al-Qur'a>n*, Jilid I h. 361

masyarakat zaman Nabi saw.), yaitu orang yang mati tidak meninggalkan anak (keturunan) laki-laki dan ayah. *isti'ma>l*, yaitu orang meninggal yang tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan ayah, sehingga berpengaruh terhadap kewarisan kakek bersama saudara.

Sementara Hazairin mengenai kewarisan para saudara, beliau menyamakan kedudukannya dalam menerima waris, baik sekandung, seayah, dan seibu dengan berbanding 2:1 antara laki-laki dan perempuan, yang dalam konsepnya saudara berada pada kelompok keutamaan kedua, yaitu sebagai *z/u al-Fara>'id{* atau sebagai *z/u al-Qarabah* (orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu).

Hazairin, mengenai *kala>lah* dalam surat al-Nisa>' ayat 176 tersebut susunannya sudah cukup jelas sehingga tidak layak diartikan lain, sedangkan arti yang dipilih Hazairin ini adalah pendapat 'Umar bin Khat}t}ab yang kemudian dia tinggalkan karena dikritik oleh sahabat yang lain, yaitu diartikan dengan orang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan perempuan yang kemungkinan terdapat orang tua,¹³ yaitu berdasarkan surat al-Nisa>': 12 dan 176, dan membedakan *kala>lah* surat al-Nisa>': 12 dan 176 tidak pada perkataan '*akhun*' atau '*ukhtun*', tapi pada sebab keadaan yang berlainan bagi orang tua si pewaris. Pada surat al-Nisa>': 176, mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah mati terlebih dahulu, (jadi mungkin

¹³ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, h. 49.

ayah dan ibu sudah mati terlebih dahulu, atau mungkin ayah sudah mati tetapi ibu masih hidup) dan pada surat al-Nisa>': 12, mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tetapi ada kemungkinan saudara beserta ayah (jadi kemungkinan ibu juga masih hidup, atau mungkin ibu sudah mati). Dasar ini beliau tafsirkan dari sisi kebahasaan dan tidak menerima adanya takhs}ih hadis juga *isti'ma>l* sebagaimana jumhur sahabat.

b. Persamaan Pendapat antara Ima>m Sya>fi'i dan Hazairin

Dari sisi persamaan hanya antara Ima>m Sya>fi'i dan Hazairin hanya dalam kewarisan saudara saja, dengan mendasarkan surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176, namun penafsirannya berbeda sebagaimana keterangan di atas demikian pula tendensi adanya kewarisan kakek.

c. Perbedaan Pendapat antara Ima>m Sya>fi'i dan Hazairin

Kakek *s}ahi>h* dalam konsep kewarisan imam Syafi'i adalah termasuk *z}u al-fara>'id}*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian waris dalam keadaan yang telah ditentukan secara pasti. Kakek juga termasuk bagian dari *'as}abah bi al-nafsi* yaitu semua orang laki-laki yang pertalian nasabnya kepada pewaris tidak terselingi oleh perempuan yang bagian mereka ditentukan oleh kedekatannya kepada pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi secara *'us}bah* (menghabiskan sisa bagian).

Sementara saudara laki-laki pewaris baik seayah dan sekandung termasuk keturunan mereka adalah sebagai *'as}abah bi al-nafsi*. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk sebab mereka termasuk *as}hab al-*

furud}. Sedangkan saudara perempuan *s}ah{i>h{ah* (kandung) dan saudara perempuan seayah selain tergolong dalam *z/u al-fara'>id* juga termasuk '*as}abah bi al-ghairi*, yaitu ahli waris *z/u al-fara'>id* perempuan yang tergendeng dengan laki-laki yang menjadi *mu'as}s}ib*-nya, sementara saudara perempuan seibu hanya termasuk *z/u al-fara'>id*).

Sebagaimana Muhammad Baltaji menjelaskan pendapat Umar yang sering mempunyai intuisi tajam terhadap maksud dan tujuan *nas}*, sangat menaruh perhatian terhadap masalah *kala>lah* yang juga erat kaitannya dengan masalah *jad ma'a al-ikhwah* (kakek bersama saudara), karena *kala>lah* adalah bagaimana *al-ikhwah* mendapatkan warisan dan *jad* ketika mewaris bersama-sama *ikhwah* sama halnya dengan mewarisnya *ikhwah*.¹⁴

Kewarisan kakek jika bersamaan dengan para saudara (saudara sekandung, seayah, baik laki-laki maupun perempuan), imam Syafi'i lebih sependapat dengan jumbuh sahabat dan t}abi'in, yakni Zaid bin S}abit, Umar bin Khat}t}ab, Usman, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Auza'i, al-S}auri¹⁵ yang menyatakan para saudara laki-laki atau perempuan kandung dan seayah berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris para saudara kandung dan yang seayah. Kakek jika bersamaan dengan para saudara dapat mewaris jika tidak ada ahli waris yang

¹⁴Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar bin al-Khat}a>b fi> Tasyri'>' Dira>sah Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa Tanz}i>ma>tuhu*, alih bahasa Masturi Irham, h. 345.

¹⁵ Ibnu Rusydi al-Qurthuby, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtas}yid* Juz V, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 413.

mendapat dua kali bagian ibu; bagian ibu yang paling sedikit adalah 1/6; maka kakek harus mendapat sepertiga.¹⁷

Selanjutnya penghijaban saudara kandung terhadap saudara seayah tidak diperhitungkan ketika menentukan besar bagian kakek. Maksudnya, saudara kandung dan saudara seayah dianggap setingkat ketika menentukan bagian perolehan dan karenanya dia pun mendapat bagian. Tetapi di dalam pembagian, bagian atau saham yang menjadi milik saudara seayah itu diserahkan kepada saudara kandung dan dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kehadiran saudara seayah hanya diperhitungkan untuk memperkecil bagian kakek dan untuk keuntungan saudara kandung. Mungkin keadaan ini dapat menjadi petunjuk tambahan tentang masih adanya keraguan dalam melebihkan kakek atas saudara.¹⁸

Ketika kakek bersama saudara mewaris, imam Syafi'i mengkiaskan dengan "*kakek adalah bapak dari ayah si mayyit sedang saudara adalah sepupu dari ayah, artinya masing-masing berhubungan dengan si mayyit melalui ayah*".¹⁹ Keumuman "*al-'Aqrabu>n*" dalam surat al-Nisa>' ayat 7 masuk dalam pengertian kakek dan para saudara, sehingga kakek dapat mewaris bersama saudara.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, h. 165.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Idri>s al-Syafi'i, *al-Risa>lah*, h. 258.

²⁰ Musa> bin 'Imra>n, *al-Baya>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Syafi'i>*, Juz IX., h. 81-82.

Sedangkan dalam perspektif Hazairin lebih cenderung pada istimbatnya sendiri, yaitu kakek terhalang mendapat waris dengan adanya saudara, jika masih ada keturunan (anak, baik laki-laki maupun perempuan), orang tua (ayah atau ibu), begitu pula jika terdapat keturunan yang lebih jauh dari anak (*mawa>li* bagi mendiang anak yang bersangkutan, yaitu yang jadi penghubung bagi mereka), keturunan saudara (*mawa>li* bagi mendiang saudara yang bersangkutan, yaitu yang menjadi penghubung bagi mereka). Pendapat ini karena beliau mengartikan *kala>lah* (mati punah) sebagai mati punah kebawah saja yaitu keturunan laki-laki dan perempuan sampai kebawah. Karena itu keturunan laki-laki maupun perempuan secara mutlak menghibab saudara, sebaliknya saudara dapat mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu. Sementara kewarisan kakek hanya tersirat mempunyai tempat dalam surat al-Nisa>': 33,²¹ sebab surat al-Nisa>': 11, 12, 176 hanya menyebutkan sebagai ahli waris langsung, yaitu *anak saja*, berikutnya *anak beserta orang tua*, selanjutnya *orang tua saja* atau *saudara beserta orang tua* atau *saudara saja*. Jika hubungkan dengan surat al-Nisa>' ayat 33 maka kepada ahli waris langsung itu haruslah ditambah *mawa>li* untuk mendiang anak dan *mawa>li* mendiang saudara.²² Sehingga kakek mewaris jika dalam *kala>lah*, yang diperluas dengan surat al-Nisa>' ayat 33, yaitu jika tidak ada keturunan (anak, baik laki-laki maupun perempuan), orang tua (ayah atau ibu), begitu pula jika

²¹ *Ibid.*, h. 132.

²² *Ibid.*, h. 137.

diperbandingkan; pendapat Hazairin lebih bilateral dari pada Syafi'i atau pendapat Syafi'i lebih patrilineal dari pada pendapat Hazairin.²⁶

Bila digambarkan dalam kasus kewarisan kakek bersama saudara, maka akan tampak pada pemahama konsep kewarisan antara Imam Syafi'i dan Hazairin, yaitu sebagai berikut:

Pewaris meninggalkan ahli waris kakek (a), saudara laki-laki sekandung (b), dan dua saudara perempuan kandung (c) dan (d).

Menurut imam Syafi'i, (a) memilih alternatif pertama yaitu $\frac{1}{3}$. Manakala (a) milih alternatif kedua yaitu *muqasamah*, tentulah a, b, c, d hanya berbanding 2: 2: 1 : 1.

Menurut Hazairin, (a) terhijab karena belum *kalah*, dan b, c, d mendapat dengan perbandingan 2: 1 : 1.

B. Perspektif Hukum Waris Imam Syafi'i dan Hazairin dalam Konteks Hukum Waris di Indonesia

Kewarisan kakek bersama saudara memang tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun penyelesaiannya mempunyai tempat dalam KHI pada pasal 229, yaitu "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai

²⁶ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, h. 22.

dengan rasa keadilan",²⁷ sehingga dapat diterapkan penyelesaiannya pada pendapat imam Syafi'i. Sebagaimana Sukris Sarmadi menjelaskan, doktrin fikih imam Syafi'i dianut oleh mayoritas muslim Indonesia dan masih mewarnai hingga sekarang, dan menjadi pedoman yuridis para hakim di Peradilan Agama, diantaranya KHI sebagai karya ulama Indonesia yang dituangkan dalam Inpres No. 1 Thn 1991 merupakan fakta keberadaan fikih Sunni versi Imam Syafi'i sampai dengan keputusan-keputusannya.²⁸

Demikian pula kasus tersebut berhubungan dengan pasal 185 ayat 1 dan 2:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.²⁹

Pasal ini yang dianggap kontroversial oleh kalangan cendekiawan hukum Islam, juga di kalangan praktisi hukum Islam, karena banyak menimbulkan penafsiran. Salah satu pihak menafsirkan apakah hanya garis kebawah saja (keturunan) penggantian ahli waris itu ataukah dapat menyamping (saudara) dan ke atas (kakek atau nenek), yang mana pendapat itu disandarkan pada pendapat Hazairin, tapi KHI sendiri tidak mengharapkan seperti itu.

²⁷ DEPAG, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), h. 107.

²⁸ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 3.

²⁹ DEPAG, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), h. 86.

Kata-kata "*dapat digantikan*" dalam KHI pasal 185 ayat 1 adalah bermaksudkan "*mungkin dapat digantikan*" atau "*mungkin tidak dapat digantikan*", jadi diberi keleluasaan alternatif atau tidak imperatif (tidak bersifat memaksa), hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut hukum kasus demi kasus, bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum. Sebagaimana pula tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris garis kebawah (anak) dalam KHI, dikarenakan pada kenyataan di beberapa kasus, kasihan terhadap cucu pewaris yang orang tuanya (ayah dari cucu atau anak pewaris) meninggal pula dalam waktu yang singkat setelah kakek atau nenek dari cucu meninggal, dan tidak lepas dari penjelasan pada ayat 2 yang mempunyai arti tersirat, yakni penggantian ahli waris sebenarnya bukan ahli waris tetapi mendapat waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu.³⁰

Sehingga dapat disimpulkan para alim ulama' Indonesia menerima konsep tersebut (penggantian ahli waris pasal 185), tapi bukan berdasar pada penggantian ahli waris oleh penafsiran Hazairin pada surat al-Nisa' ayat 33, tetapi didasarkan pada *maqasid as-syariah* yaitu *maslahah mursalah*, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak.³¹

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 82-83.

³¹ *Ibid.*, h. 94.

siapapun ulama' itu, tetapi mencari pendapat siapa yang lebih *mas}lah}ah* terhadap kesejahteraan para ahli waris, yaitu kakek ataukah saudara.

- 2) Hendaknya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman oleh umat Islam di Indonesia dikembangkan dan disempurnakan dengan mencantumkan penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara supaya benar-benar lebih rasional praktis dan aktual mensejajari gerak dinamika laju perkembangan masyarakat Islam pada khususnya, guna dalam pelaksanaannya lebih memenuhi rasa keadilan dan *maslah}ah*.

Atas selesainya skripsi ini, akhirnya penyusun mengucapkan syukur *alhamdulillah*, saran dan kritik dari pembaca sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulllah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta, Widjaya, 1984.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo, Dar Al- Kitab, t.t.
- Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, jilid III, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Khatib, Hasan Ahmad, *al-Fiqh al-Muqaranah*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an*, jilid II, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, t.t),
- Al-Kiya al-Harasi, *Ahkam al-Qur'an*, jilid I, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983,
- Al-Kausari, Muhammd Zahid bin al-Hasan, *Ahkam al-Qur'an li Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i*, Juz 1, Beirut, Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib* , jilid 6, Heiqarabad, Fa'irat al-Ma'arif al-Nizamiyah, t.t).
- Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Fara'id, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Fara'id*, Padang, IAIN "IB" Pres, 1999.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1990.
- Al-Sarkhsi, *Usul al-Sarkhsi*, Kairo, Dar al-Kitab al-Arabi , t.t,
- Al-Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*, jilid IV, Beirut, Maussasat al-'Alami, t.t),

- Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta, INIS, 1998.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Qurt}ubi, Abu 'Abdilla>h Muhammad bin Ahmad al-Ans}ari, *al-Ja>mi'u al-Ahka>m al-Qur'a>n*, Juz V dan VIII, Beirut, Da>r al-Fikr, 1990.
- Al-Sajastani, Abi> Da>ud Sulaiman bin al-'Asy'as\ >, *Sunan Abi> Da>ud*, Juz II, Beirut, Da>r al-Kutub, 1996.
- Al-San'a>ni, *Subu>l al-Sala>m*, alih bahasa Abu Bakar Juz III, Surabaya, al-Ikhlash, 1995.
- Al-Naisa>buri, Al-Ima>m Abi Husain Musli>m bin al-Hajja>j Ibnu Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi> al-Damyiqi>*, Jilid II dan XI, Beirut, Da>r al-Kutub, 1995.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Abi> 'Isa> Muhammad bin 'Isa> bin Saurah, *al-Ja>mi'u al-S{ah}i>h Sunan al-Turmuz{i>*, Juz IV, Beirut, Da>r al-Fikr, 1995.
- Al-Qurthuby, Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtas{yid* Juz V, Beirut, Da>r al-Kutub, 1996.
- Al-'Imra>ni>, Musa> bin 'Imra>n, *al-Baya>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Syafi'i>*, Juz IX Beirut, Da>r al-Kutub, 2002.
- Al-Bakri, Muhammad Syat}t}a al-Dimyay>t}i, *H}asyiyah I'a>nat al-T{a>libi>n*, Juz III, Beirut, Da>r al-Kutub, 1995.
- Al-Nawawi>, Abi> Zakariya Muh{yi al-Di>n bin Syarif Al-Majmu>;, Juz XVI, Beirut, Da>r al-Fikr, tt.
- Ahmad bin 'Ali> bin H}ajar Al-Asqalani, *Fath{ Al-Ba>ri bi Syarh{ imam Bukhari*, Juz XII, Beirut, Da>r al-Fikr, 1996.
- Al-T{obari, Abi> Ja'far Muhammad bin Jarir, *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l a>i al-Qur'a>n*, Juz III, dan Juz V, Beirut, Da>r al-Fikr, 1995.
- Al-Syafi'i, Muhammad Idris, *al-Umm*, Juz III, Beirut, Da>r al-Fikr, 1983.

- Al-Syafi'i, Muhammad Idris, *Al-Risalah*, 1969.
- Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindah dan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asy-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut, Dar al-Kutub, 1994.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dahlan Y Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Surabaya, Target Press, 2003.
- Depag, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, 1993.
- Depag, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Depag, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Departemen Agama RI (DEPAG), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Karya Utama, 2005.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1975.
- Hamid, Muhyiddin Abdul, *Ahkam al-Mawaris Fi Al-Syari'ati al-Islamiyah 'ala Mazhab al-A'imma al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Kutub, 1984.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta, Tinta Mas, 1981.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta, Tinta Mas, 1976.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, jilid I, Beirut, Dar al-Fikr, 1992.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alami*, Kairo, Maktabah Abd asl-Salam, 1968.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Jakarta, IND-HILL, 1984.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung, Rosda Karya, 2001.
- Muhammad Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika, 2009.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar bin al-Khat}a>b fi> Tasyri>' Dira>sah Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa tanzjim>tuhu, alih bahasa Masturi Irham*, Jakarta, Khalifa, 2005.
- Husain bin 'Ali> al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-a>s/a>r 'an Ima>m Muhammad bin Idris al-Syafi'i*, Juz V Beirut, Da>r al-Kutub, 1991.
- Muhammad Ali Al-S}abuni, *Al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala> D}au' al-Kitab wa al-Sunnah, alih bahasa M. Basalamah*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
- Mahmud Syaltut, Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999.
- Saurah, Abi> Isa Muhammad Bin 'Isa>, *Sunan al-Tirmizi>\ wa Ma'rifatu al-S{ah}i>h*, Juz IV, Beirut, Da>r al-Fikr, 1994.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, Bandung, al-Ma'arif, 1987.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami> wa 'Adillatuhu*, Juz X, Beirut, Da>r al-Fikr, 1997.